

Business News

Sejak 30 November 1956

Fakta Analisa Penerangan

Khusus untuk para : Pengusaha • Manager • Pejabat • Politikus • Teknokrat • Sarjana

INDUK KARANGAN :

- * Konsisten Menjaga Ideologi 1

EKONOMI & BISNIS :

- * Menakar Prospek Sektor Properti 2
- * Pasar Menanti Kepastian Kenaikan Suku Bunga AS. 4
- * FSC Berusaha Tingkatkan Sertifikat Ekolabel di Indonesia. 8
- * KKP Optimis Target Produksi Kakap Budi Daya Dapat Tercapai. 9
- * Pengusaha Setuju Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral dengan Sistem *Online* 10
- * CSP Targetkan Indonesia Produsen Kakao Nomor Satu Tahun 2020 11
- * Pejabat Respon Sikap, Pemikiran *Philantropist* Ala Tahir 12
- * OJK Kukuhkan Izin Operasional Delapan LKM di Jawa Tengah. 14
- * Menghadapi Gejolak Harga, Impor Beras Jadi Keharusan. 16
- * Tahun 2016 PNBPDitargetkan Naik 4,2 Persen. 17
- * Musim Kemarau Pertumbuhan Industri Minuman Maksimal 7 Persen Tahun Ini. 18
- * BKPM dan KKP Sepakat Dorong Investasi Hilir Perikanan 20

- * Menggali Potensi Investasi Hongaria ke Indonesia. 21

- * AS Pertanyakan Peraturan Produk Halal dan Ketentuan Muatan Lokal dalam 4G LTE. 22

PASAR MODAL & KEUANGAN :

- * Kurs Beli - Jual Uang Kertas Asing 23
- * Macam-macam Suku Bunga. 24

CATATAN HARGA-HARGA :

- * Harga Berbagai Merek Cat 25
- * Berbagai Ukuran Dan Jenis Selang Air. 26

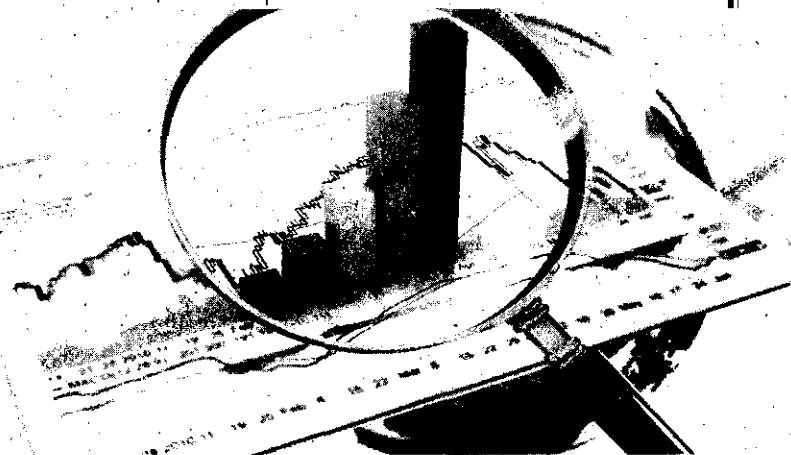
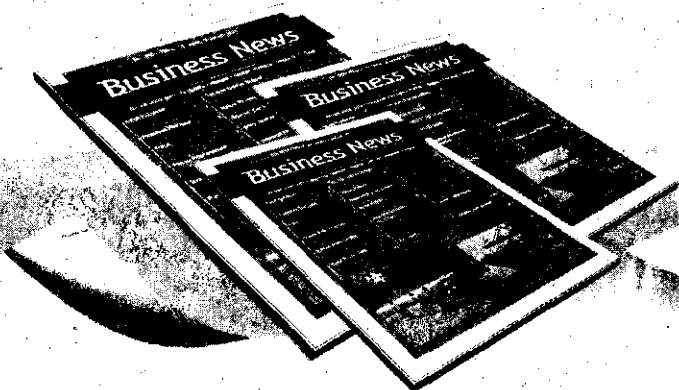
PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH :

- * Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015). 27
- * Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/13/PBI/2015) 42
- * Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui

Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2015 (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 163/PMK.05/2015). 47

- * Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2015). 51
- * Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 63/M-DAG/PER/8/2015) 54
- * Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar (Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 64/M-DAG/PER/8/2015) 56
- * Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kaca untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metode Uji Secara Wajib (Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 65/M-IND/PER/8/2015). 61



KONSISTEN MENJAGA IDEOLOGI

Sejarah telah mengajarkan kepada bangsa ini bahwa kesulitan yang datang bertubi-tubi seringkali menciptakan peluang bagi pihak tertentu untuk menyusupkan kepentingannya. Krisis ekonomi 1997/1998 tak terbantahkan telah membuka pintu bagi masuknya IMF dengan kebijakan-kebijakan yang bertolak-belakang dengan kepentingan rakyat. Meski usul IMF itu dipahami sebagai langkah yang bertentangan dengan kehendak rakyat, Pemerintah tak bisa berbuat apa-apa kecuali menerimanya. Dan, menjadi pasien IMF terbukti justru menjerumuskan Indonesia ke jurang yang lebih dalam lagi.

Dalam situasi perekonomian yang menghadapi ujian berat sekarang ini, penyusupan kepentingan pihak tertentu bukan sesuatu yang mustahil terjadi lagi. Dalam kondisi demikian, tanpa ideologi yang jelas dan tanpa konsistensi dalam menjaganya sangat mudah menyebabkan dilakukannya perubahan arah dan tujuan yang sudah ditetapkan. Saat ini pun, pelbagai pihak terlibat dalam perbincangan apakah ekonomi Indonesia kini sudah berada dalam fase krisis atau belum. Mengatakan krisis bisa menimbulkan beberapa konsekuensi. Bisa memaksa Pemerintah dan seluruh perangkatnya untuk mengambil tindakan yang lebih bersifat radikal dan cepat. Bisa pula menimbulkan konsekuensi diambilnya langkah-langkah yang tidak lagi sejalan dengan kesepakatan awal. Situasi inilah yang membuka jalan bagi dilakukannya tindakan yang menyimpang dari tujuan semula untuk dan atas nama kedaduratan. Bisikan-bisikan yang menyesatkan biasanya muncul dari situasi seperti ini.

Dalam kaitan itu, adalah menarik mencermati penegasan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa ia punyai ideologi yang jelas. Penegasan ini menarik lantaran dikemukakan hanya beberapa hari setelah penegasannya agar tidak menyebut ekonomi saat ini dalam situasi krisis. Tampaknya, Jokowi tidak sedang berupaya membela pemerintahannya yang sudah mulai diserang. Sementara ada yang memaksanya untuk mengakui telah terjadi krisis ekonomi, di lain pihak, Pemerintah terus meniupkan angin optimisme kepada

rakyat. Menarik pula mengikuti gaya Presiden Jokowi dengan blusukannya yang tidak tergoyahkan sedikit pun. Tindakan ini seolah ingin mengatakan kepada rakyat bahwa perekonomian Indonesia baik-baik saja.

Berdaulat, berdikari, dan berkepribadian adalah ideologi yang dimaksud Presiden Jokowi dipunyainya. "Saya sebagai seorang Presiden, juga harus punya ideologi yang jelas. Apa itu? Berdaulat, berdikari, dan berkepribadian," ujar Presiden Jokowi. Ini disampaikan di hadapan kader-kader Partai Nasdem yang mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di JCC baru-baru ini (kompas.com, 22/9). Tat kala penegasan itu disampaikan di depan kader papol dan dalam suasana perekonomian yang sedang sulit, maka janji konsistensi menjaga ideologi dalam situasi sulit sekali pun menjadi menarik dicermati.

Dari awal, kita membaca ideologi ekonomi Jokowi sebagai anti-neolib sebagaimana dapat dibaca pada Nawa Cita, kendati ke-anti-an itu tidak disebutkan secara tegas. Di sebuah negara di mana peran negara menjadi lebih kuat dan ada di mana-mana, maka negara itu bukanlah koloni neoliberal. Perspektif ini menjadi menarik apabila dikaitkan dengan situasi saat ini di mana Pemerintah belum dapat mengerem hasrat berutang dan menawarkan segala macam proyek kepada investor asing. Mungkinkah menjaga ideologi berdaulat dalam situasi di mana kekuatan pemodal asing demikian besar? Strategi dan mekanisme apa yang sudah disiapkan untuk menjinakkan investor itu agar mereka hanya sampai di ruang tamu dan tidak sampai masuk ke dalam kamar-kamar tidur rumah Republik?

Menjaga ideologi tentu bukan pilihan, melainkan keharusan. Dan, dalam situasi yang sulit saat ini, konsistensi menjaga ideologi dimaksud tentu bukan hanya menarik ditunggu tetapi, bagaimanapun, perlu ditagih perwujudannya.

[*9]

Jakarta, 25 September 2015

MENAKAR PROSPEK SEKTOR PROPERTI

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Pelaku industri properti saat sedang berharap pemerintah memberikan kelonggaran kebijakan untuk menggairahkan kembali sektor properti. Dalam salah satu disan strategi kebijakan ekonomi jilid I yang diluncurkan 9 September 2015 lalu, disebutkan bahwa pemerintah akan mendorong sektor properti, termasuk pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sayangnya, prospek sektor properti dikawatirkan akan terganjal oleh persoalan pajak, lantaran pemerintah justru sedang getol mengais pajak dari sektor properti. Para pengembang dan konsumen properti berharap rencana menggali pajak dari sektor properti bisa ditinjau ulang karena situasi dan kondisinya sedang tidak mendukung.

Diketahui ada rencana pemerintah yang akan mengubah beleid pungutan pajak properti yang hingga bulan lalu masih sebatas rumor. Disebut rumor karena pernyataan regulator masih mentah dan kerap berubah, apalagi setelah banjir keluhan. Akibat ketidakpastian tersebut, penjualan properti terhuyung. Data konsultan properti, JLL Indonesia menunjukkan, hingga kuartal II/2015 lalu penjualan tercatat 68% lebih rendah dibandingkan dengan kuartal I/2015.

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengumumkan bahwa pemerintah segera merevisi Peraturan Menkeu. (PMK) No. 130/PMK.011/2013. Intinya, properti dengan harga di atas Rp10 miliar akan terkena Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bukan Rp5 miliar atau Rp2 miliar sebagaimana santer terdengar.

Pemerintah juga berencana memperjelas aturan kepemilikan properti bagi warga negara asing (WNA) dengan merevisi sejumlah regulasi. Kepastian hukum bagi WNA dalam memiliki properti di Indonesia diharapkan bisa menjadi vitamin bagi penjualan properti yang tengah lesu. Lalu, apakah jurus-jurus yang akan dikeluarkan pemerintah ini efektif untuk mengatasi kelesuan-kelesuan di industri properti?

Menurut kalangan pengusaha properti, penetapan batas harga Rp10 miliar bisa memberikan angin segar karena konsumen tidak akan dibebani PPnBM jika membeli properti di bawah Rp10 miliar.

Sebelumnya, pemerintah berencana menentukan patokan harga di atas Rp2 miliar atau Rp5 miliar. Ini yang membuat konsumen menahan diri dan berpikir keras jika nekat berburu properti.

Jika properti dengan rentang harga Rp2 miliar—Rp5 miliar dibebankan PPnBM 20%, maka total beban pajak yang harus dibayarkan mencapai 40%. Jumlah ini terdiri dari pajak penghasilan (PPh) 5%, pajak penjualan (PPn) 10%, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 20%, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai 5%. Sejauh ini pasokan apartemen dengan harga Rp2 miliar hingga Rp5 miliar di Jakarta cukup banyak, seiring dengan meningkatnya daya beli. Batas harga tersebut seharusnya masuk kategori menengah atas, bukan golongan mewah.

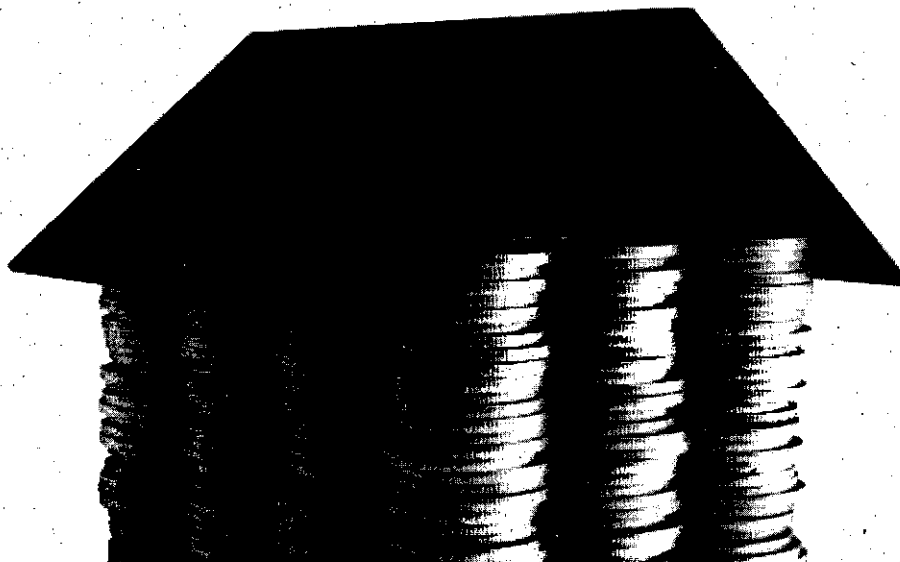
Ada perusahaan asing yang bergerak di sektor properti mengategorisasikan apartemen supermewah di kelas luxury ialah hunian dengan harga di atas Rp55 juta per meter persegi. Pajak dikenakan mulai dari tipe tiga kamar tidur dengan ukuran 170 m²—350 m² dan kisaran harga per unit berkisar Rp9,5 miliar—Rp22,7 miliar.

Dari segi pasokan, jumlah apartemen luxury di Jakarta pada 2015 hanya 1% dari total proyek 146.304 unit, sedangkan sampai 2018, pasokan bertambah kurang dari 1% dari total 79.503 unit. Dalam kondisi perekonomian yang masih belum kondusif, memang keputusan batasan properti mewah yang baru tidak serta merta meramalkan penjualan, terutama bagi segmen investor. Konsumen akhir atau end user tetap akan melakukan pembelian dalam kondisi apapun.

Kalaupun investor membeli apartemen saat ini, mereka tetap akan berpikir ulang, apakah investasinya mampu untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang diinginkan. Kendati dinilai membawa angin segar, di sisi lain penetapan ambang batas properti kena PPnBM sebesar Rp10 miliar justru tumpang tindih dengan standar PPh untuk kategori properti sangat mewah sebesar Rp5 miliar. Standar tersebut sebetulnya diturunkan dari Rp10 miliar. Ini tercantum dalam PMK No. 90/PMK.03/2015 yang ditetapkan pada Mei 2015.

Segmen menengah bawah justru tengah terdorong angin buritan. Penerapan batas atas PPnBM

untuk properti tidak akan berdampak signifikan, terlebih sejumlah perseroan kini tengah gencar membangun hunian murah, dengan harga di bawah Rp400 juta. Segmen ini cukup tahan banting menghadapi kelesuan di pasar prop-



erti karena penjualan tidak hanya didorong oleh motif investasi, tetapi juga motif kebutuhan akan hunian (*real demand*).

Selain relaksasi perpajakan, pemerintah juga menetapkan ambang batas harga bagi pemilikan properti bagi WNA sebesar Rp10 miliar. Penetapan harga di atas Rp10 miliar sudah tepat agar tidak menimbulkan spekulasi harga yang terlalu tinggi. Dengan melemahnya kurs rupiah, bagi kelas menengah asing harga properti di sini semakin murah.

Bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, standar harga Rp10 miliar cukup berimbang. Namun, dengan harga yang sama, spesifikasi kualitas properti di Indonesia tentunya akan lebih tinggi karena mahalnya biaya lahan di kedua negara tersebut.

Kalangan perusahaan konsultan properti berpendapat penetapan standar properti mewah senilai Rp10 miliar menjadikan Indonesia memiliki daya saing secara internasional. Artinya, angka tersebut masuk dalam perhitungan harga jual properti di negara lain. Menurut mereka, harga properti kelas menengah di Tiongkok, Malaysia, dan Thailand berkisar USD400.000–USD600.000 per unit. Dengan perhitungan USD1 setara dengan Rp14.000, maka rentang harga jual antara Rp5,6 miliar–Rp8,4 miliar per unit.

Dengan melihat rerata harga di beberapa negara tersebut, maka batasan Rp10 miliar bagi orang asing yang ingin memiliki properti di Indonesia dinilai cukup wajar. Namun ada pula yang menilai bahwa standar harga paling rendah untuk konsumen asing adalah Rp 5 miliar, karena tidak semua WNA berpeng-

hasilan tinggi.

Harga di atas Rp5 miliar cukup atraktif bagi WNA untuk membeli properti sesuai dengan tingkat penghasilannya. Hingga saat ini pemerintah tetap berkeras agar hanya WNA yang berkedudukan di Indonesia yang boleh memiliki

properti. Jika menilik jumlah tenaga kerja asing di Indonesia berkisar 70.000 orang, maka pasokan apartemen dengan harga di atas Rp5 miliar di Jakarta pun berjumlah 70.000 unit.

Jika orang asing yang berminat hanya 10% dari total populasi, maka mereka hanya menyerap pasokan 10%. Di sini konsumen asing menginginkan *free flow* dan *free for all*. Artinya, konsumen bebas menjual, mengalihkan, menyewakan, atau mewariskan propertinya. Kemudian, kepemilikan properti tidak perlu terhambat atau terkendala dengan masalah izin tinggal, izin kerja, dan masa tinggal di Indonesia.

Gayung bersambut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengatakan, pemerintah akan memberikan izin tinggal permanen bagi WNA di kawasan ekonomi khusus yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun status pemilikan properti oleh WNA akan menggunakan hak pakai, bukan hak milik.

Namun, pemerintah menjamin perpanjangan masa hak pakai akan dipermudah dan fungsi perdata hak pakai akan tetap dijamin sebagaimana fungsi hak milik. Ini untuk menjamin kepastian hukum. Dengan kebijakan yang ramah investor dan konsumen, diyakini prospek properti ke depan akan lebih bagus di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini. Geliat sektor properti akan mendorong permintaan energi (listrik, gas), semen, besi, baja, mebel dan furnitur, peralatan rumah tangga, sehingga memberikan dampak pengganda bagi perekonomian domestik.

(Rk)

PASAR MENANTI KEPASTIAN KENAIKAN SUKU BUNGA AS

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Pelaku pasar keuangan global dan domestik masih terus menanti kepastian kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS) oleh The Federal Reserve Bank (The Fed). Kabar terbaru, Gubernur Bank Sentral AS, Janet Yellen memperkirakan akan ada penurunan tingkat bunga pada akhir tahun ini asalkan inflasi stabil dan ekonomi cukup kuat untuk mendorong peningkatan lapangan kerja.

Yellen, yang berbicara sepekan setelah menunda kenaikan tingkat bunga, memperkirakan perkembangan pasar keuangan dan ekonomi global tidak akan berpengaruh signifikan pada kebijakan bank sentral itu. Pernyataan tersebut, termasuk yang menyebutkan pelemahan inflasi akhir-akhir ini hanya bersifat sementara, akan membuat kaget para investor. Mereka menilai keputusan pekan lalu sebagai isyarat bahwa pengetatan kebijakan tidak mendesak lagi untuk dilakukan sehingga kemungkinan dilakukan pada tahun depan.

Menurut Yellen, sebagian besar dari penurunan harga disebabkan oleh faktor khusus seperti penguatan dolar AS dan turunnya harga minyak mentah yang akan berakhir. Hal itu memungkinkan inflasi AS naik dari target 2% atau di atas rata-rata inflasi global. Pada bagian lain, Yellen menegaskan bahwa pejabat bank sentral memperkirakan AS akan mampu mencapai target tenaga kerja maksimum dan mampu menstabilkan harga.

Akibatnya, nilai tukar dolar AS mengalami reli setelah Yellen mengatakan masih memperkirakan bank sentral bakal menaikkan suku bunga pada 2015 ini. Yellen, dalam pidatonya di University of Massachusetts, Amherst, mengatakan perbaikan ekonomi AS "kemungkinan membutuhkan kenaikan awal pada suku bunga akhir tahun ini, diikuti oleh kecepatan kebijakan moneter secara bertahap setelah itu."

Pernyataan Yellen terjadi sepekan setelah The Fed memilih mempertahankan suku bunga (*Fed Fund Rate/FFR*) di kisaran nol hingga 0,25% pada pertemuan dua hari, 16-17 September lalu, yang sudah diberlakukan sejak 2006. Yellen mengatakan para pengambil kebijakan terus memantau perkembangan di luar negeri, tetapi jangan berharap kondisi pelemahan

di Tiongkok atau di tempat lain bisa menggagalkan rencana The Fed untuk menaikkan suku bunga.

Pernyataan Yellen langsung mendorong euro ke level 1,172 dolar AS, dibandingkan 1,1230 dolar AS sesaat sebelum Yellen berbicara sekitar satu jam sebelumnya. Mata uang AS naik ke posisi 120,29 yen, dibandingkan 120,04 yen sebelum Yellen berpidato. Kurs greenback juga menguat atas franc Swiss dan *poundsterling*.

Pernyataan Yellen cukup "signifikan dalam hal menunjukkan mereka akan terus bergerak dan menaikkan suku bunga tahun ini". Yellen membuat argumen yang cukup kuat bahwa FFR dinaikkan pada tahun ini. Sebelumnya The Fed mengirimkan pesan beragam ke pasar saham. Pada pekan lalu, misalnya, Yellen terlihat mencemaskan kondisi outlook ekonomi global yang melemah. Dia bilang, "situasi global bearish dan harus menjadi diwaspadai."

Pernyataan itu dapat diartikan sebagai "dovish" atau pendekatan hati-hati The Fed terkait waktu pelaksanaan kenaikan suku bunga acuan dari level nol persen saat ini. Namun, beberapa hari kemudian, muncul pernyataan-pernyataan kontradiktif dari sejumlah Presiden The Fed yang cenderung "hawkish" atau ingin menaikkan FFR secepatnya.

Tak pelak, investor pasar saham berupaya keras memahami alasan di balik keputusan The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga acuannya pada 17 September lalu dan sekaligus memprediksi kapan tepatnya suku bunga AS akan dinaikkan. Maklum pada 17 September lalu Yellen mengumumkan The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuannya.

Meski bank sentral AS itu cukup optimistis mengenai perekonomian AS, namun Yellen mengutip perlambatan ekonomi global dan pasar saham yang volatil sebagai alasan untuk menunggu kenaikan suku bunga. Kecemasan mengenai pertumbuhan Tiongkok dan ekonomi emerging markets lainnya menyebabkan pergerakan liar pada pasar finansial.

Lalu, pada 19 September, dua hari pasca pidato Yellen, Presiden Fed San Francisco John Williams bilang keputusan untuk menaikkan suku bunga acuan semakin dekat. Hal itu berlawanan dengan pernyataan resmi The Fed, yang menunjukkan 9 dari 10 anggota The Fed menolak kenaikan suku bunga.

Satu-satunya yang tidak sepakat adalah Jeffrey Lacker, Presiden The Fed Richmond, yang ingin agar The Fed mengerek suku bunganya. Williams berpendapat, performa ekonomi AS tidak dijamin oleh suku bunga yang mendekati level nol persen. Menurutnya, perekonomian AS sudah jauh lebih baik dibanding masa-masa suram pada akhir 2008-2009. Saat ini, perekonomian AS berada di masa yang sangat berbeda dibanding saat pertama kali memberlakukan kebijakan akomodatif yang sangat ekstrem.

Berlanjut pada 21 September, ternyata Williams bukan satu-satunya orang yang mengeluarkan pernyataan berlawanan dengan Yellen. Presiden The Fed St. Louis Bullard juga setuju agar bank sentral segera menaikkan suku bunganya. Dia berpendapat, ada kasus besar di mana kini saatnya untuk menormalisasi tingkat suku bunga. Pada hari yang sama, Presiden The Fed Atlanta Andrew Lockhart menyebutkan, besar kemungkinan suku bunga akan naik pada tahun ini, selama pasar saham tak bergejolak.

Kembali ke signal yang diberikan Yellen, maka semakin pasti jadwal kenaikan FFR, semakin baik bagi pasar keuangan global dan domestik karena tidak lagi tersandera oleh rencana The Fed.

Pasar Uang

Sejauh ini tekanan terhadap rupiah masih berlanjut. Bahkan posisi rupiah sempat menyentuh level Rp14.600-an per dolar AS pekan lalu. Kurs tengah Bank Indonesia (BI) menunjukkan nilai tukar rupiah berada di level Rp14.623 per dolar AS, atau semakin melemah dari posisi akhir pekan lalu yang berada di angka Rp14.463. Padahal, di awal bulan lalu (3/8), rupiah masih berada di posisi Rp13.492 per dolar AS.

Maka, di saat banyak pihak mendesak agar Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate untuk membangkitkan perekonomian domestik, Gubernur BI Agus Martowardojo justru memastikan BI tidak akan mengubah suku bunga acuan hingga data-data menunjukkan pihaknya harus melakukan penyesuaian.

Jika data yang ada sudah menunjukkan perbaikan, maka BI bisa melakukan kajian lebih lanjut, terutama data yang menunjukkan inflasi sudah terkendali, defisit transaksi berjalan (DTB) lebih sehat, dan sentimen dunia terhadap penguatan dolar AS atau tekanan ke negara-negara berkembang semakin stabil.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI Rabu (23/9) lalu, rupiah bertengger di level Rp 14.623 per dolar AS atau melemah dari sebelumnya di posisi Rp14.486. Menurut Gubernur BI, pelemahan rupiah masih dipicu gejala eksternal. Dunia khawatir pertumbuhan Tiongkok lebih rendah dan berdampak ke negara-negara yang ekspornya mengandalkan sumber daya alam. Dalam situasi seperti ini BI selalu ada di pasar dan mengeluarkan kebijakan yang *prudent* untuk mengarahkan inflasi sesuai target.

Senada dengan Gubernur BI, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui rupiah yang tembus Rp14.623 per dolar AS karena pelaku pasar berspekulasi tentang masa depan Tiongkok. Harga komoditas turun, pasar berspekulasi soal ekonomi Tiongkok. Dia tidak melihat faktor dalam negeri memengaruhi kemerosotan rupiah.

Sesungguhnya, pelemahan nilai tukar rupiah yang bahkan sempat menyentuh level Rp14.700 per dolar AS disebabkan berbagai sentimen eksternal dan internal. Pengaruh itu muncul dari kebijakan The Fed yang menunda menaikkan suku bunganya, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melemah dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat.

Sentimen lain yang membuat rupiah turun tajam, dikarenakan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Asian Development Bank (ADB) dari 5,4% menjadi 4,9% tahun ini. Akibatnya persepsi pasar negatif, dan berimbas ke nilai tukar rupiah. Sementara itu, penundaan kenaikan suku bunga The Fed yang bersifat sementara justru menimbulkan ketidakpastian bagi pasar keuangan.

Selain itu ada rilis data-data ekonomi dalam negeri, seperti angkas ekspor dan impor yang belum maksimal serta perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang tidak mencapai di atas 5%, semua itu memberikan sentimen negatif bagi rupiah. Awalnya diharapkan spekulasi di pasar keuangan diharapkan mereda pasca bank sentral AS mengumumkan menunda kenaikan FFR. Meski demikian, diyakini tidak ada faktor domestik yang signifikan mempengaruhi pelemahan rupiah.

Jika pelemahan rupiah karena faktor eksternal, maka pemerintah harus meresponnya dengan menjaga kepercayaan pasar. Tepat jika dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan kembali Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang diharapkan akan

langsung berdampak pada rupiah.

Meski demikian, diakui kebijakan pemerintah saja tak bakal bisa menahan pelemahan nilai tukar rupiah. Perlu adanya aksi nyata dari dunia usaha dalam negeri sehingga kebijakan tersebut bisa berdampak langsung. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong agar saat ini pelaku usaha menyiapkan pondasi yang kuat sehingga saat kebijakan tersebut dikeluarkan, implementasinya bisa langsung berdampak.

Dalam draft Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang masih dalam tahap pembahasan, fokus utama yang akan digenjot pemerintah terkait dunia industri dan pertanian. Dalam Paket Kebijakan Jilid II ini akan berisi sejumlah kebijakan baru dan deregulasi, yang utama adalah upaya mendorong ekspor.

Untuk diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I pada 9 September 2015 lalu. Dalam paket kebijakan tersebut terdapat deregulasi 134. Dari 134 peraturan yang diubah tersebut telah disortir dari sebelumnya sebanyak 154 peraturan.

Dari keseluruhan peraturan tersebut ada manfaat yang dapat digaribawahi dan perlu diketahui oleh masyarakat, yaitu percepatan pembangunan kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan begitu, maka pada akhirnya volatilitas nilai tukar rupiah akan lebih stabil terhadap guncangan ekonomi global.

Upaya membangun pondasi ekonomi domestik menjadi penting untuk mendongkrak kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah rencana kenaikan FFR oleh The Fed pada tahun ini. Ditundanya kenaikan FFR pada pertemuan pimpinan The Fed (FOMC) dua pekan lalu lantaran sektor manufaktur AS masih tetap lemah dan semakin bertambah lemah. Pelemahan sektor manufaktur AS terlihat dari posisi Markit Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur yang naik tipis menjadi 53,1 dari bulan Agustus yang sebesar 53,0.

Pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan instrumen yang mendorong peningkatan cadangan devisa (cadev). Dengan instrumen tersebut diharapkan dolar AS bisa lebih lama menetap di dalam negeri.

Menteri Keuangan Bambang Brodjosumantri pekan lalu mengikuti rapat terkait cadev di Kantor Wakil Presiden. Rapat yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla juga diikuti Gubernur BI Agus Martowardojo. Inti pertemuan adalah bagaimana mendorong peningkatan

devisa melalui kemudahan ekspor.

Pemerintah mengaku sedang membutuhkan devisa yang besar, untuk mengantisipasi capital outflow akibat guncangan ekonomi global. Jika ekspor telah meningkat, maka langkah selanjutnya adalah mendorong agar devisa hasil ekspor (DHE) tersebut masuk ke sistem perbankan domestik.

Sejauh ini cadev masih aman setidaknya untuk memenuhi kebutuhan enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri (ULN). Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu menambah cadev. Gubernur BI Agus Martowardojo menyampaikan posisi cadev hingga Senin lalu (21/9) mencapai 103 miliar dolar AS. Angka ini berkurang dibandingkan dengan Agustus 2015 yang nilainya 105,3 miliar dolar AS.

Pernyataan Gubernur BI itu sejalan dengan revisi asumsi BI terkait rentang asumsi kurs rupiah di Rancangan APBN 2016, yang kali ini batas bawah dinaikkan menjadi Rp13.700 - Rp13.900 per dolar AS dari sebelumnya di rentang Rp13.400 - Rp13.900 per dolar AS. Gubernur BI memperkirakan tekanan pada defisit transaksi finansial karena ketidakpastian ekonomi global masih akan berlanjut setidaknya hingga kuartal I/2016.

Dinamika perekonomian global karena spekulasi kenaikan suku bunga AS, devaluasi Yuan, dan penurunan harga komoditas akan memicu tekanan terhadap aliran modal ke dalam negeri. Sebaliknya, tekanan itu pula rentan mendorong dana keluar. Secara tahun kalender berjalan hingga 18 September 2015 lalu, dana asing yang masuk ke pasar modal dan obligasi pemerintah turun menjadi hanya sekitar Rp39 triliun dari periode sama di 2014 sebesar Rp170 triliun.

Meskipun masih terdapat tekanan pelebaran defisit untuk transaksi finansial, secara umum DTB akhir 2015 dapat ditekan hingga 2,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu turun dibanding defisit pada 2014 yang masih dekat di kisaran 3% terhadap PDB.

Sementara itu, BI mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia di rentang 5,2%-5,6% pada 2016. Adapun pemerintah menurunkan asumsinya menjadi 5,3% dari 5,5% di 2016.

Dari uraian di atas, pergerakan rupiah di akhir pekan lalu (25/9) diperkirakan masih akan volatile di rentang Rp14.500 - Rp 14.600 per dolar AS. Sementara untuk pekan ini, pergerakan rupiah diproyeksikan akan berrad di rentang Rp14.400 - Rp 14.500 per dolar AS

karena koreksi rupiah sudah terlalu dalam (*overshoot*) sehingga potensi penguatan rupiah makin terbuka.

Pasar Modal

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah lumayan signifikan 2,29% (99,61 poin) pada akhir perdagangan Rabu (23/9) lalu. IHSG turun ke level 4.244,427. Indeks LQ45 juga turun 22,059 poin (3,02%) ke 707,864. Posisi terendah IHSG adalah di level 4.239,135.

IHSG terpuruk setelah pasar global kembali mengkhawatirkan perekonomian Tiongkok. Data manufaktur Tiongkok ke level terendah dalam 6,5 tahun terakhir. *Jakarta Islamic Index* (JII) juga anjlok 2,53% ke posisi 561,53 poin. Indeks IDX30 melemah 3,08% ke level 367,99 poin. Indeks SRI KEHATI melorot -3,09% ke level 240,92 poin. Net sell (jual bersih) investor asing senilai Rp689 miliar. Sementara nilai transaksi Rp4,896 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 7,016 miliar saham.

Sementara itu indeks di bursa saham Asia bergerak melemah pada penutupan Rabu lalu (23/9). Data manufaktur Tiongkok bulan September turun ke level 47,0 merupakan terendah dalam 6,5 tahun terakhir. Data tersebut menghidupkan lagi kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Sentimen pelemah tetap bertahan meskipun Presiden China Xi Jinping membela diri bahwa ekonomi Tiongkok tetap tumbuh dan kembali menjamin pasar finansial Tiongkok akan tetap stabil. Jinping menyampaikan pidato pertamanya selama kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat.

Alhasil, indeks Hang Seng turun 2,26% (493,67 poin) ke level 21.302,91 poin. Indeks Shanghai juga melemah 2,19% (69,73) ke level 3.115,89 poin. Demikian pula Indeks Straits Times Singapura yang melemah 0,56% (15,96 poin) ke posisi 2.852,51 poin. Sedangkan indeks saham di bursa Eropa menguat dalam posisi perdagangan yang fluktuatif di tengah munculnya kekhawatiran baru perekonomian Tiongkok.

Indeks benchmark bursa Eropa naik 0,3%. Indeks FTSE 100 Inggris naik 0,37% ke level 5.957,77 poin. Indeks DAX 30 Jerman naik 0,20% ke level 9.589,70 poin. Indeks CAC 40 Perancis turun 0,02% ke level 4.427,79 poin. Yang menarik, bursa saham Wall Street malah ditutup negatif dalam tiga hari berturut-turut, sejak Selasa hingga Kamis pekan lalu.

Ketidakpastian soal kenaikan FFR oleh The Fed dan perlambatan ekonomi global menjadi penyebab lesunya bursa saham. Selain itu, juga ada tekanan jual pada saham Caterpillar, dan saham sektor kesehatan. Saham Caterpillar, produsen peralatan tambang dan konstruksi terbesar dunia, jatuh 6,3% ke 65,8 dolar AS. Karena perusahaan tersebut menyatakan bakal memangkas 10.000 karyawan, akibat kondisi ekonomi yang lesu, dan berimbas ke sektor tambang serta energi.

Indeks Dow Jones turun 78,57 poin (0,48%) ke 16.201,32. Indeks S&P 500 turun 6,52 poin (0,34%) ke 1.932,24. Sementara indeks Nasdaq turun 18,27 poin (0,38%) ke 4.734,48. Ada sekitar 7,7 miliar lembar saham yang ditransaksikan. Di atas rata-rata harian, sebanyak 7,5 miliar lembar saham.

Saham Caterpillar anjlok 6,3% setelah mengumumkan program pemangkasan biaya besar-besaran dalam menanggapi krisis di industri energi dan pertambangan. Caterpillar bisa memangkas lebih dari 10.000 pekerja dan 20 fasilitas hingga 2018. Raksasa industri lainnya juga mengalami pelemahan, termasuk anggota Dow, General Electric dan Honeywell International, yang keduanya melorot sekitar 15

Gubernur The Fed, Janet Yellen mengatakan, dirinya berharap kenaikan suku bunga acuan bisa dilakukan pada tahun ini. Pasar saham memang dipenuhi kekhawatiran soal perlambatan ekonomi global, setelah Yellen mengutarakan hal tersebut.

Pasca ditetapkannya keputusan The Fed menunda kenaikan FFR, direspon beragam dari pelaku pasar modal di berbagai dunia dan terlebih dari negara berkembang seperti Indonesia yang sudah menantikan cukup panjang kabar kenaikan suku bunga The Fed. Alhasil pergerakan IHSG terus berada dalam posisi tertekan.

Sesungguhnya keputusan The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah pada level rendah yang telah berlaku dalam beberapa tahun ini, bisa menjadi angin segar bagi laju pergerakan IHSG. Pelaku pasar memperkirakan pertemuan The Fed pada Desember nanti akan menjadi periode krusial bagi pelaku bisnis dan pasar keuangan global.

Namun dengan pernyataan Yellen bahwa ada kemungkinan di akhir tahun ini The Fed menaikkan FFR, hal ini bisa menjadi peluang bagi pelaku bursa saham domestik untuk lebih agresif mengoleksi saham-saham yang harganya telanjur murah. Apalagi kini ada kabar

baik bahwa realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2015 lalu telah mencapai Rp1.054,2 triliun atau 53,1% dari total pagu belanja yang ada di APBN-P 2015.

Sementara itu, realisasi penerimaan negara telah mencapai Rp867,5 triliun atau 49,2% dari target dalam APBN-P 2015. Pelaku pasar berharap dengan serapan belanja pemerintah yang meningkat dapat menjadi katalis membaiknya perekonomian Indonesia di semester kedua tahun ini, sehingga membuka peluang menguat bagi IHSG.

Pembangunan sektor infrastruktur (termasuk konstruksi), energi, pangan (termasuk produk pertanian) dan kemaritiman (termasuk turisme) bisa menjadi katalis pasar saham domestik jika pemerintah serius menjalankannya.

Memang benar bahwa sentimen di pasar global yang bervariasi mendorong sebagian investor

di dalam negeri kembali mengamankan aset sahamnya sehingga mendorong IHSG BEI mengalami koreksi. Sebagian pelaku pasar juga cenderung membatasi transaksi untuk jangka panjang hingga ada kepastian sentimen terutama dari The Fed.

Maka, ada baiknya pemerintahan otoritas keuangan Indonesia menyusun strategi untuk menahan aliran modal keluar dengan mempercepat eksekusi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I dan juga mempercepat keluarnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Dengan demikian, posisi IHSG di akhir pekan lalu (25/9) berpotensi bergerak di rentang 4.250-4.300 dan berlanjut pekan ini pada kisaran 4.300-4.350 seiring kembalinya pemodal lokal dan asing setelah koreksi IHSG dan indeks sektoral yang terlalu tajam di pekan-pekan sebelumnya.

(Rk)

FSC BERUSAHA TINGKATKAN SERTIFIKAT EKOLABEL DI INDONESIA

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Forest Stewardship Council (FSC) merupakan organisasi nirlaba yang mendorong dan mempromosikan praktek pengelolaan yang bertanggung jawab melalui penerapan standar ekolabel. Standar sertifikasi FSC ini sudah digunakan di seluruh dunia dan satu-satunya yang diakui oleh LSM lingkungan dunia yaitu Green Peace dan WWF.

Saat ini standar FSC sudah digunakan untuk mendorong pengelolaan hutan yang bertanggung jawab sudah digunakan di 184 juta ha hutan seluruh dunia dan 29.000 perusahaan. "Artinya 29.000 perusahaan ini sudah menghasilkan kayu dan kertas yang ramah lingkungan; menghargai hak masyarakat adat dan dapat diketahui asal usul bahan bakunya," kata Hartono Prabowo, FSC Representative Indonesia.

Di Indonesia saat ini baru ada 200 perusahaan dan 2 juta ha yang sudah bersertifikat FSC. Karena itu dilakukan berbagai hal supaya jumlahnya meningkat. Salah satunya adalah mendekati konsumen sehingga masyarakat sebagai konsumen sadar dan menuntut perusahaan menggunakan standar FSC. Masyarakat didekati supaya menggunakan produk-produk yang

ramah terhadap alam. Di Indonesia produk *consumer good* yang sudah bersertifikat FSC adalah Tetra Pak, Teh Kotak dan Tessa tissue.

Secara terpisah, Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan di Indonesia yang wajib adalah sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) untuk produk-produk yang menggunakan bahan baku kayu. Sedang hutan wajin menjalankan Pengelolaan Hutan Produksi secara Lestari.

Sertifikasi yang dibawa LSM luar negeri seperti FSC dipersilakan digunakan oleh perusahaan Indonesia tetapi sifatnya sukarela. "Pemerintah tidak mendorong tetapi untuk keperluan pemasaran silakan saja. Sedangkan SVLK sifatnya wajib. Tanpa sertifikat Pengelolaan Hutan Secara Lestari dan SVLK maka kayu dan produk asal kayu tidak bisa diperdagangkan," katanya.

Apapun yang dibuat LSM selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah maka tidak akan dilarang. Tetapi bila sudah melampaui batas seperti Indonesia Pledge on Palm Oil dimana hutan yang sudah diijinkan dibuka oleh pemerintah dianggap merusak lingkungan, maka hal ini tidak dibenarkan. Negara diatur oleh pemerintah dan bukan oleh LSM. (Sn)

KKP OPTIMISTIS TARGET PRODUKSI KAKAP BUDI DAYA DAPAT TERCAPAI

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Kakap putih akan menjadi salah satu komoditas alternatif budidaya laut atau marikultur. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) melalui Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam telah menguasai teknologi pembenihan dan pembesaran kakap putih. Teknologi tersebut akan disebarluaskan kepada masyarakat agar usaha budi daya kakap putih lebih efisien dan menguntungkan. Saat ini, harga jual kakap putih di pasaran juga cukup bersaing, sekitar Rp 60.000 -70.000 per kilogram. Dengan waktu budidayanya sekitar 6 bulan dari ukuran benih tebar sampai 500 gram atau dua ekor sekilo.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis target produksi kakap budi daya sebesar 590.000 ton pada 2019 dapat tercapai melalui pengembangan teknologi pembenihan. Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, di Jakarta, Jumat (25/9), mengatakan KKP mematok target pertumbuhan produksi 17% ikan kakap per tahun hingga 2019. Bila target tahun ini sebanyak 312.500 ton maka pada 2019 diharapkan produksi mencapai hingga 590.000 ton.

KKP, kata Slamet, menggenjot produksi kakap dengan diversifikasi dan teknologi komoditas budi daya laut. Adapun, salah satu jenis kakap yang menjadi andalan adalah kakap putih. Untuk itu, KKP telah mengembangkan Demonstration Farm (Demfarm) budidaya kakap putih karamba jaring apung (KJA) di Perairan Belawan, Sumatera Utara. Demfarm dilakukan dengan melibatkan Kelompok Pembudi daya Ikan Putra Jala Senastri dan dilakukan pada 36 lubang KJA.

Menurut dia, dipilihnya kakap putih sebagai salah satu komoditas alternatif budi daya laut atau marikultur dilandasi banyak faktor. Mulai karena teknologi pembenihan dan pembesaran kakap putih itu sudah di kuasai DJPB melalui BPBL Batam, juga karena nilai jualnya menjanjikan. BPBL Batam akan dan terus siap menyebarluaskan teknologi dengan

sistem Demfarm agar usaha budidaya kakap putih itu bisa dilakukan secara efisien dan menguntungkan.

Ekspor kakap putih semakin menjanjikan karena ekspor kerapu sedang terganggu karena permintaan impor ke Indonesia melemah. Kakap putih itu semakin juga menjanjikan karena kebutuhan pasar lokal sangat besar dan ekspornya bisa lebih ke banyak negara. Adapun hasil survei ke luar negeri, dia mengungkapkan pasar ikan kakap putih bisa ke banyak negara mulai ke Australia, Timur Tengah hingga ke Eropa dan Amerika Serikat.

Slamet mengakui potensi lahan budi daya perikanan laut yang terdapat di berbagai daerah di Tanah Air baru dimanfaatkan 2%. Untuk itu, butuh peran maksimal untuk mengoptimalkan pemanfaatan. Saat ini potensi lahan marikultur Indonesia yang mencapai 4,58 juta hektare. Padahal, terdapat banyak prospek pengembangan usaha budi daya perikanan yang dapat dilakukan mulai wilayah garis pantai hingga ke area lepas pantai Indonesia. Dia juga mengingatkan pengembangan budidaya perikanan sejalan dengan visi misi Kabinet Kerja untuk mendorong laut menjadi sumber ekonomi bangsa di masa depan dan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Untuk itu, ujar Slamet, KKP bakal mengembangkan sejumlah komoditas unggulan seperti rumput laut yang ke depannya akan dikembangkan untuk wilayah garis pantai sampai dengan 4 mil. Sedangkan untuk wilayah di atas 4 mil dapat dikembangkan budi daya laut dengan menggunakan JKA dengan komoditas yang disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Dia memaparkan contoh budi daya perikanan yang dapat dikembangkan di masing-masing wilayah tersebut antara lain ikan kakap, kerapu, bawal bintang, abalone atau bahkan tuna. Di samping itu, komoditas marikultur merupakan komoditas ekspor dan banyak diminati oleh pasar luar negeri yang masih sangat terbuka lebar.

(ST)

PENGUSAHA SETUJU PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR MINERAL DENGAN SISTEM *ONLINE*

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Kementerian Perindustrian menyatakan akan merevisi Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2014 dengan meringkas tata cara pemberian rekomendasi menjadi eksportir terdaftar produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian dengan sistem *online*. Rekomendasi dari Kemenperin diperlukan oleh Kementerian Perdagangan untuk menjamin persyaratan yang diminta regulasi terkait telah dipenuhi.

Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2014 tentang Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian ini berkaitan secara langsung dengan Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Dengan demikian, penyederhanaan tata cara mendapatkan rekomendasi ekspor dapat mempermudah aktivitas ekspor industri pertambangan. Dalam hal ini, perusahaan yang telah tercatat di database Kemenperin tidak perlu mengurus rekomendasi ekspor secara manual.

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia menyatakan pemberian rekomendasi ekspor mineral dengan sistem *online* akan memutus mata rantai jalur birokrasi yang selama ini dilakukan pengusaha. Jonatan Handoyo, Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia, di Jakarta, Jumat (25/9), mengungkapkan selama ini untuk memperoleh rekomendasi ekspor hasil pertambangan yang telah diolah atau dimurnikan, pengusaha harus mengurus rekomendasi secara manual kepada Kemenperin untuk diberikan kepada Kemendag.

Dengan integrasi database tersebut, lanjutnya, maka bagi perusahaan pengolahan atau pemurnian mineral berstatus izin usaha industri (IUI) yang telah terdata di Kemenperin secara otomatis dapat melakukan ekspor. Dalam beberapa kasus, lanjutnya, perusahaan pengolahan atau pemurnian mineral

berstatus IUI tidak dapat melakukan ekspor jika tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Sementara pengurusan izin harus melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut dia, pada bulan ini terdapat dua perusahaan smelter nikel yang mulai memproduksi *nickel pig iron* (NPI), yakni PT Bintang Timur Steel dan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara. Dengan demikian, dari total 21 anggota asosiasi, 13 perusahaan telah berproduksi.

Pada kesempatan yang sama, Jonatan mendesak pemerintah agar membatalkan rencana relaksasi ekspor mineral mentah. Menurut dia, rencana relaksasi ekspor bauksit dan nikel dapat menghancurkan industri smelter Tanah Air yang telah beroperasi maupun tahap pembangunan. Dikatakan, selama ini aktivitas produksi di banyak smelter tersendat akibat sulitnya bahan baku dari pemilik IUP. Sementara banyak smelter di Indonesia yang tidak punya tambang karena hanya mendapatkan IUI, jika ekspor mineral mentah dibuka, menurut dia, maka perusahaan smelter akan hancur.

Dia menilai alasan relaksasi ekspor mineral mentah guna mendapatkan devisa serta menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan menghancurkan program hilirisasi serta merusak kredibilitas Indonesia di mata investor asing. Pasalnya, sejumlah smelter yang berdiri di Tanah Air merupakan hasil kerja sama dengan pihak asing seperti Korea Selatan, negara timur tengah, Tiongkok dan lainnya.

Oleh karena itu, pengusaha meminta pemerintah mentaati UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 3/2014 tentang Perindustrian. Pengusaha smelter, lanjutnya, juga meminta pemerintah memperbaharui PP No. 17/1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri implementasi dari UU No. 5/1984 tentang Perindustrian yang telah dicabut dan diganti dengan UU No. 3/2014.

(ST)

CSP TARGETKAN INDONESIA PRODUSEN KAKAO NOMOR SATU TAHUN 2020

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Indonesia saat ini merupakan produsen kakao nomor tiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Tingginya permintaan kakao di dalam negeri membuat saat ini impor kakao meningkat dari semula 40.000 ton untuk bahan campuran aroma tahun lalu meningkat menjadi 110.000 ton dan sudah jadi bahan utama. Ekspor biji juga menurun dari 400.000/tahun jadi tinggal 100.000 ton saja karena sebagian besar sudah diolah di dalam negeri.

Karena itu upaya meningkatkan produksi kakao di dalam negeri merupakan prioritas utama. Selama ini semua pihak sudah berusaha meningkatkan produksi kakao. Pemerintah, industri, petani, negara industri dan LSM sudah berusaha tetapi karena berjalan sendiri-sendiri hasilnya kurang optimal. Karena itu dibentuklah CSP (Cocoa Sustainability Partnership) sebagai ajang kerjasama berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan produksi kakao Indonesia lewat pemberdayaan petani. Rini Indrayanti, Direktur Eksekutif CSP menyatakan hal ini pada *Business News*.

"CSP akan hadir dan bersinergi dengan semua pemangku kepentingan. Kita akan mendampingi semua program pemerintah berkaitan dengan kakao. Juga program-program negara donor melalui LSM juga program-program industri," katanya.

Masalah pada kakao saat ini sangat kompleks sehingga tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Masalah yang terkait dengan lingkungan adalah penurunan kesuburan tanah, tanaman yang menua, serangan hama penyakit, hilangnya biodiversitas, kekurangan lahan dan deforestasi.

Sedang masalah ekonomi kakao adalah rendahnya pendapatan petani; sedikitnya investasi untuk membangun kebun kakao; terbatasnya bahan tanaman unggul; tanaman yang jarang dipupuk dan petani kurang insentif untuk mengembangkan kakao. Sedang masalah sosial adalah rendahnya pelayanan sosial untuk petani kakao seperti pendidikan dan kesehatan; menurunnya minat menanam kakao dan derasnya urbanisasi termasuk di desa-desa penghasil kakao.

Program-program yang dibuat oleh pemerintah selama ini sering sangat sektoral seperti Kementerian berfokus di budidaya saja, sedang yang dilakukan oleh negara donor dan industri cakupannya terbatas. Upaya pengembangan oleh petani terhambat oleh

pengetahuan yang terbatas dan sumberdaya terbatas.

"Dengan kerjasama semua pihak maka diharapkan sumberdaya yang sudah terbatas bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pendekatannya juga lebih komprehensif, terpadu dan tepat sasaran," katanya.

Karena itu untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif dari kakao; meningkatkan pemahaman semua pemangku kepentingan mengenai masalah kakao dan mencapai konsensus bersama untuk menyelesaikan masalah maka dibuatlah The 2020 Roadmap to Indonesia Cocoa Sustainability.

Targetnya adalah tahun 2020 produktivitas mencapai dua kali lipat dari sekarang; rata-rata umur petani sekitar 40 tahun, terjadi regenerasi petani dan Indonesia menjadi produsen kakao nomor satu dunia dengan cara yang sustainable. Diciptakan petani profesional dengan ciri menggunakan sarana produksi yang berkualitas dan bahan tanaman unggul: memiliki pengetahuan budidaya yang baik dan bisnis.

Untuk sarana produksi maka lembaga penelitian diminta menghasikan inovasi pupuk efektif dan lokal. Pemerintah melatih petani dalam penggunaan pupuk, mengatasi masalah keasaman tanah dalam skala besar, memperkuat akses petani untuk membeli pupuk secara kolektif dan memberi akses lebih banyak pada pembiayaan dan pembelian. Produsen pupuk diharapkan berinvestasi pada pemasaran sehingga pupuk mudah diakses. Perusahaan pestisida diharapkan melatih petani menggunakan pestisida secara bertanggung jawab.

"Dalam jangka panjang diharapkan budidaya kakao lebih kearah organik. Dalam situasi sekarang dimana tanah menjadi masam dan miskin unsur hara serta serangan masif hama penyakit, maka tidak mungkin budidaya kakao bebas pestisida dan pupuk kimia. Dengan perbaikan tanah secara terus menerus menggunakan pupuk dan pestisida hayati diharapkan ke depan bisa secara organik," katanya.

Sedang pada bahan tanaman harus diperkuat upaya penelitian supaya semakin banyak tanaman unggul yang bisa dihasilkan. Untuk itu materi-materi genetik unggul dari negara lain bisa dibawa ke sini dan disilangkan sehingga dapat dihasilkan bahan tanam baru yang lebih unggul. Kemampuan petani dalam pembibitan ditingkatkan.

(Sn)

PEJABAT RESPONS SIKAP, PEMIKIRAN *PHILANTROPIST* ALA TAHIR

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Mantan menteri perdagangan Rachmat Gobel mengatakan bahwa prinsip hidup pengusaha pada umumnya, selalu penuh dengan perjuangan. Tetapi tetap ada satu, dua orang '*keblinger*' yang kurang mau berbagi dengan lingkungan sekitarnya yang kurang mampu. Misalkan ketika Gobel, dalam kapasitas sebagai pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta bantuan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, pengusaha nasional tidak selalu respons positif. "Tetapi ada pengusaha yang sangat saya kagumi, seperti pak Tahir (Mayapada Group). Ia langsung respons dan *action*," Gobel mengatakan kepada *Business News* (25/9).

Tetapi ada juga pengusaha yang menolak dengan 'diplomatis'. Kalimat yang keluar dari mulutnya 'kami doakan, semoga sukses.' Sebetulnya bahasa tersebut klise untuk menolak membantu masyarakat sekitar yang kurang mampu. Dari pengalaman tersebut, Gobel meyakini bahwa pengusaha nasional seperti Tahir sangat kental dengan ke-Indonesia-an. "Padahal, waktu saya minta bantuan untuk kegiatan sosial, keadaan ekonomi sedang sulit."

Sehingga hal-hal yang dianggap bisa memberi pencerahan kepada pengusaha muda, semua tindakan dan pemikiran Tahir dituangkan dalam buku *Living Sacrifice*. Buku tersebut juga berilustrasi rasa cinta Tahir pada Tanah Air Indonesia. "Sehingga kita (para undangan) memulai acara (peluncuran buku) dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Ini adalah bukti rasa cinta tanah air. Kita punya bendera satu, Merah Putih. Kita kesampingkan asal usul, suku agama dan ras. Kita jaga ke-Indonesia-an para pengusaha, seperti yang sudah dimulai jauh-jauh hari oleh pak Tahir," kata Rachmat Gobel yang juga promotor buku tersebut.

Gobel juga mengutip beberapa bagian dari isi buku *Living Sacrifice*. Kutipannya adalah pesan orang tua kepada Tahir. 'Tahir, jangan sebut dirimu Tionghoa, tapi sebut Orang Indonesia. Karena kamu sudah mendaratkan hati pada Indonesia, bukan dimana-

mana. Tanah Air ini yang memberi kesempatan untuk berjuang. Bentuk mata (sipit) dan warna kulit adalah anugerah Tuhan yang maha penyayang dan maha pengasih. Tetapi hati kamu adalah Indonesia.' Kutipan dari isi bukunya yang menguatkan sosok Tahir pada ke-Indonesia-an.

Pada konferensi pers sebelum acara peluncuran buku, Tahir mengatakan bahwa setiap manusia tidak mustahil menggapai kesuksesan. Setiap orang tua yang baik juga mengajarkan untuk menjunjung tinggi martabat. "Kita ingin kaya, menjadi orang benar bukan sekedar dengan (julukan) *philanthropist* (dermawan). Tetapi pengusaha yang harus melihat di sekelilingnya, yang masih banyak kekurangan," Tahir mengatakan kepada *Business News* (25/9).

Ia melihat sosok George Soros, *philanthropist* kelahiran Hongaria yang pernah membantu Indonesia. Tetapi bantuannya (George Soros) juga dibarengi dengan keberpalingan kepada orang-orang di sekitarnya yang kekurangan. Tahir juga melihat kegiatan investasi di Indonesia akan membuka lapangan pekerjaan. Setiap tahunnya, pemerintah Indonesia harus menyediakan sekitar 2,9 juta untuk angkatan kerja baru. "Selain sektor pendidikan dan kesehatan yang semakin penting. Sehingga seperti pesan ibu saya, bahwa jerih payah dan hasil kerja keras (orang tua) membesarkan saya. Kami merasa perlu menularkan berkah kepada orang-orang yang membutuhkan."

Sementara itu, Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dan beberapa pejabat negara aktif dan pensiunan menilai sosok Dato' Sri Prof. DR. Tahir bukan sekedar *philanthropist* (dermawan) tetapi juga pengusaha yang terus meningkatkan ke-Indonesia-an. Bahkan sekelebat Tahir lebih sibuk dengan kegiatan sosial kemasyarakatan ketimbang sibuk dengan kegiatan bisnisnya. Habibie juga melihat sosok Tahir sebagai pengusaha sama seperti pengusaha lainnya di berbagai negara di dunia. "Tidak ada orang yang masuk (bisnis, perdagangan) bisa langsung menjadi konglomerat, baik di Jerman, Jepang, Tiongkok dan negara manapun di dunia. Dia datang dengan itikad

baik, bekerja dan berkarya untuk masyarakat," kata Habibie kepada *Business News* (25/9).

Sebagian besar para undangan dari kalangan pengusaha sukses dan pejabat aktif dan pensiunan. Penjualan 3.000 (tiga ribu) eksemplar pertama buku tersebut akan disumbangkan kepada Yayasan Sosial. Buku tersebut, ibaratnya membuka pencerahan dan memberi inspirasi kepada masyarakat luas, termasuk pengusaha muda. Contoh keteladanan dan sikap arif, berbagi kepada sesama terutama masyarakat kurang mampu tertuang dalam buku tersebut. Misalkan ketika Tahir Foundation bekerjasama dengan Bill Gates Foundation bekerjasama untuk pencegahan beberapa penyakit seperti Aids, Malaria, TBC, Polio. Bantuan dari kerjasama Tahir – Bill Gates mencapai 200 juta US Dolar, yang realisasinya dimulai tahun lalu. Salah satu bagian buku *Living Sacrifice* juga menceritakan sosok Tahir yang berasal dari keluarga miskin, anak tukang juragan becak. Tahir kecil membantu orang tuanya, mengumpulkan satu rupiah demi satu rupiah pada masa kanak-kanaknya (tahun 1960 – 1970 an). Kerja keras menjadikannya sebagai orang kaya ke-12 di Indonesia dengan kekayaan 2 milyar US Dolar (sekitar Rp 28 triliun).

Tahir mengutarakan berbagai rasa cinta tanah air, dan ungkapan terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia dalam buku tersebut. Tetapi hal yang paling esensial dari bukunya, Tahir merasa perlu ber-

bagi inspirasi bagaimana menjalani motor kehidupan termasuk keluarganya. Sehingga Habibie juga menilai bahwa sosok Tahir sudah lepas dari berbagai alasan dan latar-belakang SARA (suku, agama dan ras). "Tidak ada lagi kata-kata SARA, keturunan (Tionghoa). Bagi saya, itu tidak penting dan tidak ada alasan. Tetapi yang jauh lebih penting, bagaimana sosok pengusaha yang banyak kerja, membantu masyarakat."

Aksi-aksi demo terkait dengan pelemahan US Dolar terhadap Rupiah, kenaikan upah, penurunan harga BBM (bahan bakar minyak) adalah tindakan kontraproduktif. Persoalan yang lebih esensial dan mendesak yakni penciptaan lapangan pekerjaan. Kondisi ketenaga-kerjaan di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Habibie membandingkan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahannya (1998 – 1999). Ada beberapa aksi demo yang kurang pas. "Seperti (kejadian) 16 tahun yang lalu (semasa pemerintahan Habibie). Ada beberapa aksi demo yang berengsek, konyol karena (aksi demo) kenaikan US Dolar, kurs tidak stabil, minta kenaikan upah. Padahal, yang paling penting dan mendesak yakni lapangan pekerjaan, bukan (kenaikan) US Dolar. Kita tidak usah bicara Dolar, tapi serahkan kepada Gubernur Bank Indonesia. Para pengusaha juga harus (berpikir) seperti itu, dengan bekerja dan berusaha menciptakan lapangan pekerjaan seperti (usaha) pak Tahir."

(SL)

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan : Taufik Sumawinata
 Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab : Taufik Sumawinata
 Redaktur Pelaksana : Arisanto
 Pembantu Redaksi : Ahli-ahli Dunia Usaha dan Lembaga Ilmiah
 Penerbit/Percetakan : PT. Business News, Anggota SPS/SGP
 Alamat : Komplek P dan K
 Jl. Taman Pendidikan III No. 12
 Terogong, Cilandak Barat,
 Jakarta Selatan 12430

Edisi Indonesia : Senin, Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
 Edisi Inggris : Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
 Telepon : (021) 75920118
 Facsimile : (021) 75920119
 Dokumentasi : (021) 75920116

Email : bnewsindonesia@yahoo.com
 Langganan Baru : Minimum 3 (tiga) bulan, tanpa restitusi

www.businessnews.co.id
 ISSN 1410 - 2501

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 012/SK/MENPEN/SIUPP/F.5/1985, tanggal 19 November 1985

Hak cipta Buletin Business News ini dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak/menggandakan sebagian maupun seluruh isi Buletin ini, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk dengan fotocopy, rekaman dan lain-lain, tanpa izin tertulis dahulu dari Penerbit.

Boleh Disiarkan Dengan Perjanjian Dahulu

* Keluhan pelanggan = Untuk edisi yang rusak/tidak menerima maksimal 2 minggu terhitung dari tanggal terbit.

OJK KUKUHKAN IZIN OPERASIONAL DELAPAN LKM DI JAWA TENGAH

Semarang, 25 September 2015 (*Business News*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengukuhkan izin operasional delapan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Jawa Tengah dalam sebuah acara yang digelar bersama Pemerintah Provinsi Jateng di Semarang, Jumat (25/9). Pengukuhan LKM itu ditandai dengan penyerahan langsung izin operasional oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad, dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, kepada perwakilan delapan LKM tersebut.

Pengukuhan LKM ini merupakan yang pertama sejak berlakunya UU Nomor 1/2013 mengenai LKM yang mengatur, bahwa Lembaga yang akan menjalankan usaha LKM wajib memiliki izin-usaha dari OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016.

Menurut Muliaman, Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling serius dalam menjalankan amanat UU LKM, mulai dari inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum hingga berhasil mendata lebih dari 11.000 LKM. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan program pengukuhan LKM dengan menginstruksikan setiap Kabupaten/Kota untuk menetapkan minimal tiga LKM sebagai pilot project pengukuhan. "Kerjasama OJK dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain, sehingga UU LKM dapat dilaksanakan bersama-sama dengan penuh tanggungjawab dan tujuan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai," ujarnya.

Muliaman menjelaskan, ada sebanyak 35 LKM di Jawa Tengah yang berpotensi untuk dikukuhkan, termasuk di dalamnya tiga LKM Syariah. Namun hingga 23 September yang memenuhi persyaratan perizinan baru delapan LKM. Adapun sisanya akan segera diproses izin usahanya setelah persyaratannya dipenuhi.

Sesuai UU LKM yang mengamanatkan OJK untuk mengatur, membina dan mengawasi LKM, pembinaan dan pengawasan LKM pada tahap awal oleh OJK terutama ditujukan untuk penguatan atau pemberdayaan LKM melalui program pelatihan kepada pengurus LKM yang sudah berizin.

Dalam rangka keuangan inklusif, OJK akan menyinergikan LKM dengan lembaga keuangan lain yang berada dalam pembinaan dan pengawasan OJK, a.l. LKM dapat menjadi agen bank dalam LAKU PANDAI, menjadi agen pemasaran asuransi mikro, dan produk lembaga keuangan lainnya.

Sinergi dengan lembaga keuangan lain tersebut akan memberikan manfaat bagi LKM, a.l. mendapat pelatihan dari bank, dapat memanfaatkan jaringan bank, mendapatkan fee, dan mempermudah akses pendanaan dari bank.

Adapun kedelapan LKM tersebut, adalah:

No.	Nama LKM	Keputusan Dewan Komisiner OJK	Alamat
1.	Koperasi LKM Bulu Makmur	Kep-01/NB.123/2015 23 September 2015	Balai Desa Bulurejo Dusun Bolo RT 003/RW 003, Desa Bulurejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri
2.	Koperasi LKM Sido Mulyo	Kep-02/NB.123/2015 23 September 2015	Desa Kopen, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri
3.	Koperasi LKM Pondok Subur	Kep-03/NB.123/2015 23 September 2015	Desa Pondok Sari, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri
4.	Koperasi LKM Ngudi Lestari	Kep-04/NB.123/2015 23 September 2015	Tampakan RT 01/06, Sanan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri

5. Koperasi LKM Agribisnis Ngudi Luhur	Kep-05/NB.123/2015 23 September 2015	Eks. Balai Desa Kaliurang, Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang
6. Koperasi LKM Agribisnis Tani Makmur	Kep-06/NB.123/2015 23 September 2015	Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang
7. Koperasi LKM Agribisnis Randu Makmur	Kep-07/NB.123/2015 23 September 2015	Jalan Ponpes Nurul Falah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang
8. Koperasi LKM Gapoktan Ragil Jaya	Kep-08/NB.123/2015 23 September 2015	Jalan Simpang Tiga Dk. Cikunang RT 006/RW 002, Desa Jurangmangu, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sendiri merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Sedangkan kegiatan usaha LKM, meliputi:

1. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
2. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Tujuan LKM sendiri, adalah:

1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Untuk memperoleh izin usaha LKM, ada dua kewajiban yang harus dipenuhi, yakni:

1. Lembaga yang akan menjalankan usaha LKM setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, wajib memperoleh izin usaha LKM.
2. Lembaga Keuangan Mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016, antara lain:

- o Bank Desa - o Lumbung Desa - o Bank Pasar - o Bank Pegawai - o Badan Kredit Desa (BKD) - o Badan Kredit Kecamatan (BKK) - o Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK)	- o Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) - o Bank Karya Produksi (BKPD) - o Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) - o Baitul Maal wa Tamwil (BMT) - o Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) - o Dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu
--	---

Permohonan izin usaha baru atau pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM.

(Pt)

MENGHADAPI GEJOLAK HARGA, IMPOR BERAS JADI KEHARUSAN

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan sinyal bahwa pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 1,5 juta ton. Kebijakan impor beras sebanyak itu dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak El Nino yang berkepanjangan dan untuk memperkuat stok beras untuk rakyat miskin yang diperkirakan akan habis pada akhir tahun ini.

Menanggapi kebijakan beras impor beras tersebut, pengamat masalah pangan Sapuan Gafar saat dihubungi Jumat (25/9) menyatakan, menghadapi dampak kekekeringan akibat El Nino yang diperkirakan masih panjang dan gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat kelesuan ekonomi, maka salah satu upaya yang harus dijalankan pemerintah adalah menjamin tersedianya bahan pokok beras dengan harga yang terjangkau. Mengingat stok beras Bulog saat ini hanya 1,7 juta ton yang seharusnya setiap akhir September minimal harus memiliki stok beras 4 juta ton dalam keadaan normal (tidak kekeringan), maka secara matematik diperlukan tambahan dari impor sebanyak 2,3 juta ton.

Menurut perkiraan Sapuan, kebutuhan penyaluran setiap bulan antara bulan Oktober, November dan Desember 2015 untuk keperluan penyaluran Raskin dan lain-lain sekitar 250 ribu ton. Untuk itu kebutuhan penyaluran bulan Oktober, Nopember dan Desember 2015 ditambah penyaluran Raskin bulan ke 13 dan 14, maka diperlukan beras sebanyak 1,25 juta ton. Oleh karena itu sisa stok beras pada akhir Desember 2015 tinggal 450 ribu ton, padahal masih memerlukan stok untuk penyaluran bulan Januari, Februari dan Maret 2016.

Dengan perhitungan stok akhir Desember 2015 hanya 450 ribu ton (apabila tidak ada impor), sedangkan untuk penyaluran Raskin dan Operasi Pasar bulan Januari, Februari dan Maret 2016 sebanyak 900 ribu ton, serta perlu dipertahankan stok minimal 1,5 - 2 juta ton, maka diperlukan tambahan impor beras kira-kira 1,950 - 2,450 juta ton. Untuk

amannya minimal perlu di impor 2,25 juta ton beras. Perkiraan kebutuhan impor beras juga dimaksudkan untuk menjaga ketenangan masyarakat menghadapi dampak akibat EL Nino dan gelombang PHK.

Untuk itu sebaiknya Bulog menghentikan penyerapan beras dari pasar dalam negeri mulai sekarang, karena akan mempercepat kenaikan harga. Menurut Sapuan, pengadaan beras Bulog dalam bulan-bulan paceklik tidak dipaksakan, karena akan mempercepat pengurusan stok di masyarakat, stok hanya berpindah dari masyarakat ke Bulog. Hal ini seperti diindikasikan pada harga jenis beras IR-III yang setara dengan standar pengadaan Bulog di Pasar Induk Beras Cipinang yang terus merangkak naik dari sekitar Rp8.000 per kg pada bulan Juni 2015 menjadi sekitar Rp9.000 per kg pada bulan September 2015 atau naik 25 persen.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Heri Gunawan mengatakan, Pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan impor beras. Pernyataannya itu didasarkan atas data BPS (Badan Pusat Statistik) tentang perkiraan produksi padi tahun 2015 mencapai 75,5 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Jika dikonversi menjadi beras, dengan asumsi rendemen GKG 62,74% beras, maka total produksi beras tahun 2015 sebanyak 47,40 juta ton.

Berdasarkan perhitungan Bappenas, konsumsi beras per tahun hanya mencapai 29 juta ton dengan asumsi jumlah penduduk sebesar 250 juta orang. Dari perhitungan itu, berarti dari jumlah produksi beras sebesar 47,40 juta ton dikurangi 29 juta ton sehingga terdapat surplus sebanyak 18,9 juta ton beras per tahun.

Heri mengungkapkan, untuk 3 sampai 4 bulan ke depan produksi beras bisa mencapai 15,8 juta ton, sedangkan konsumsi hanya 9,5 juta ton. Berarti, ada surplus 6,3 juta ton. Dengan surplus sebanyak itu, diperlukan peran Bulog untuk bisa menyerap sebesar-besarnya beras dari petani. Terkait dengan itu, Bulog harus mampu meningkatkan penyerapan beras yang baru mencapai 4,69% atau 2,2 juta ton ke kisaran 8-10%. Dengan begitu, Bulog akan lebih mempunyai

peran maksimal dalam menstabilkan stok dan harga beras nasional.

Bulog sudah pernah mendapat PMN (Penyertaan Modal Negara) tahun anggaran 2015 sebesar Rp3 triliun yang harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan penyerapan gabah/beras dari dalam negeri. Pada tahun 2016 mendatang, Bulog kembali mengusulkan PMN sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan infrastruktur pengeringan, pengolahan, dan penyimpanan beras di sentra-sentra produksi padi.

Minimnya infrastruktur yang dimiliki Perum Bulog tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan beras Bulog. Di daerah Pejampangan, Kabupaten Sukabumi misalnya, sampai hari ini tidak

memiliki gudang penyimpanan beras yang permanen dan memadai. Padahal, daerah itu termasuk salah satu sentra produksi padi nasional. Akibatnya, penyerapan gabah petani di daerah itu tidak maksimal. Hal itu harus mendapat perhatian serius Perum Bulog sehingga tidak boleh lagi ada fakta bahwa tingkat penyerapan gabah/beras Bulog rendah karena keterbatasan infrastruktur.

Dengan tingkat penyerapan gabah/beras yang maksimal, Bulog akan lebih berfungsi sebagai stabilisator harga beras dan memiliki buffer stok yang kuat. Hal ini perlu dukungan serius dari Pemerintah terkait regulasi atas peran Bulog, sehingga pemerintah tidak perlu lagi impor beras yang hanya akan menjadi "permainan" para mafia. (Dm)

TAHUN 2016 PNBP DITARGETKAN NAIK 4,2 PERSEN

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan, yaitu indikator harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta lifting minyak bumi dan gas bumi, maka PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tahun 2016 ditargetkan mencapai sebesar Rp280.291,4 miliar. Target tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp11.215,9 miliar atau 4,2% dari target dalam APBN tahun 2015 atau sebesar 0,3% dibanding perkiraan realisasi tahun 2015. Pemerintah tetap berkomitmen untuk lebih mengoptimalkan kontribusi PNB sebagai salah satu sumber pendapatan negara di tahun 2016. Walaupun, pendapatan SDA masih akan memberikan kontribusi terbesar dalam PNB, Pemerintah akan tetap berupaya mengoptimalkan sumber-sumber lainnya. Demikian data Nota Keuangan dan RAPBN 2016

Menurut UU No. 20 Tahun 1997, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) adalah seluruh pendapatan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang terdiri dari :

1. Pendapatan negara yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah.
2. Pendapatan pemanfaatan sumber daya alam.
3. Pendapatan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

4. Pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah.
5. Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi.
6. Pendapatan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah.
7. Pendapatan lainnya yang diatur dalam UU tersendiri.

Dalam struktur APBN, PNB dikelompokkan menjadi pendapatan sumber daya alam (SDA), pendapatan bagian laba BUMN, PNB lainnya, dan pendapatan badan layanan umum (BLU). Pendapatan SDA dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp130.951,0 miliar yang terdiri dari pendapatan SDA migas sebesar Rp84.822,5 miliar, dan pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp46.128,5 miliar. Secara umum, pendapatan SDA mengalami kenaikan sebesar Rp12.031,9 miliar dibanding target dalam APBN tahun 2015 atau Rp4.950,7 miliar dari perkiraan realisasi tahun 2015.

Target pendapatan SDA migas dalam tahun 2016 sebesar Rp84.822,5 miliar terdiri dari pendapatan minyak bumi sebesar Rp66.278,1 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp18.544,5 miliar. Sedangkan pendapatan SDA nonmigas dalam tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp46.128,5 miliar yang masih tetap didominasi oleh pendapatan pertambangan mineral dan batubara. Dalam tahun 2016 pendapatan

SDA nonmigas tersebut meningkat sebesar Rp8.574,2 miliar atau 22,8% dibanding target dalam APBNP tahun 2015, dan perkiraan realisasi tahun 2015 sebesar Rp37.554,3 miliar.

Pendapatan pertambangan mineral dan batubara dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp40.820,2 miliar. Pendapatan pertambangan mineral dan batubara tersebut bersumber dari pendapatan iuran tetap sebesar Rp1.568,8 miliar dan pendapatan royalti sebesar Rp39.251,4 miliar.

Pendapatan SDA kehutanan dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp3.929,7 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp783,6 miliar atau 16,6% dibanding target dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015 sebesar Rp4.713,3 miliar. Penurunan tersebut disebabkan akibat dari kebijakan penundaan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2015. Pendapatan SDA kehutanan dalam RAPBN

tahun 2016 tersebut bersumber dari pendapatan dana reboisasi sebesar Rp1.910,2 miliar, iuran hak penggunaan hutan sebesar Rp165,9 miliar, provisi sumber daya hutan sebesar Rp852,8 miliar, dan izin penggunaan kawasan hutan sebesar Rp1.000,3 miliar.

Dalam RAPBN tahun 2016, pendapatan SDA perikanan ditargetkan sebesar Rp693,0 miliar, meningkat sebesar Rp114,2 miliar atau 19,7% dibanding target dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015, terutama karena adanya perbaikan tata kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap.

Sementara itu, pendapatan yang bersumber dari pertambangan panas bumi dalam tahun 2016 ditargetkan akan mencapai Rp685,6 miliar, meningkat sebesar Rp102,0 miliar atau 17,5% dibanding target dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015, terutama terkait efisiensi biaya operasional dan intensifikasi penagihan iuran tetap eksplorasi bagi para pemegang IPB (Izin Pertambangan Panas Bumi). (Dm)

MUSIM KEMARAU PERTUMBUHAN INDUSTRI MINUMAN MAKSIMAL 7 PERSEN TAHUN INI

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Kendati tahun ini terjadi musim kemarau yang lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya, tetapi omzet penjualan industri minuman tahun ini tidak lebih pesat dibanding tahun sebelumnya. Selain karena turunnya daya beli konsumen, masih ada bahan baku industri minuman yang harus diimpor. Karena itu melambungnya kurs mata uang termasuk dollar AS terhadap rupiah akhir-akhir ini menyebabkan juga pertumbuhan industri minuman lebih lambat dibanding tahun yang lalu.

"Dibanding tahun lalu yang pertumbuhan industrinya mencapai 9 persen, tahun ini diperkirakan industri minuman hanya bertumbuh antara 6 sampai 7 persen. Selain itu omzet sejumlah industri juga dikabarkan tidak begitu baik di tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya," papar Direktur Industri Minuman dan Tembakau Kemenperin, Faiz Achmad kepada *Business News* belum lama berselang.

Dari sejumlah industri minuman, pertumbuhan terbesar ditopang oleh pertumbuhan yang tinggi dari industri susu dan juga Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Namun tidak demikian halnya dengan pertumbuhan investasi. Baik untuk industri makanan dan minuman, jelas Faiz, baik untuk investasi baru maupun perluasan tetap menunjukkan peningkatan. Bahkan baik perluasan ataupun investasi baru dipastikan lebih besar dari tahun yang lalu.

"Seperti produk susu Fonterra yang memperoleh fasilitas tax allowance dan ada juga industri AMDK yang dipastikan akan memperluas investasinya, paparnya. Sebelum ini diberitakan PT Fonterra Brands Manufacturing Indonesia (Fonterra Brands) perusahaan pengolah susu bubuk dan susu kental menanamkan investasinya senilai USD29,60 juta di daerah Bekasi, Jabar. Perluasan itu ditujukan untuk produksi berbagai jenis susu,

Indonesia dinilai masih menjadi magnet bagi pelaku usaha global untuk menanamkan modal dan

investasinya. Salah satu bisnis yang tetap 'kinclong' adalah bisnis makanan minuman. Selain ditopang jumlah penduduk yang mencapai 250 juta orang, juga karena iklim bisnis nasional dijaga tetap kondusif dan bersahabat bagi investor.

Beberapa waktu yang lalu, Menperin Saleh Husin meresmikan penambahan dua lini produksi Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) di Cikedokan, Bekasi, yang sekaligus menjadi lokasi pabrik baru di Kawasan Industri MM 2100. Saat ini pabrik yang berdiri di atas lahan 10 ha telah memiliki lima lini produksi untuk minuman berkarbonasi, jus, dan isotonic. Secara bertahap ujar Saleh, perusahaan ini telah berkomitmen akan menambah investasinya secara bertahap sampai setara USD500 juta dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.

Sementara itu pihak Coca-Cola mengungkapkan, unit produksi itu merupakan pembuktian komitmen mereka berinvestasi di Indonesia. Perusahaan AS itu telah menyiapkan investasi senilai USD500 juta atau senilai lebih dari Rp5 triliun untuk ekspansi pabrik, peningkatan kapasitas produksi, dan pengembangan sumber daya manusia. "Investasi senilai USD500 juta ini menegaskan kembali keyakinan kami pada Indonesia. Kami percaya dengan menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal, dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia," tutur Muhtar Kent, Chairman dan CEO The Coca-Cola Company.

Sampai tahun 2014 nilai investasi CCAI telah mencapai USD90 juta, dengan kapasitas produksi minuman ringan 67,7 juta liter/tahun. Serapan tenaga kerja langsung adalah 12.000 orang, belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti agen dan pengecer. Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto menambahkan, dengan penambahan lini baru ini maka diperkirakan akan ada tambahan produksi 200 juta liter untuk produksi minuman berkarbonasi dalam kemasan, teh siap minum, air minum dalam kemasan botol, dan minuman sari buah. Penambahan ini sekaligus juga menambah 180 tenaga kerja baru.

Sementara itu PT Oasis Waters International yang lokasinya di bilangan Tanah Abang, Jakarta be-

lum lama ini menyatakan bakal menambah investasi hingga totalnya menjadi Rp1,4 triliun. Rinciannya, sepanjang periode tahun 2011 - 2015 nilainya investasinya senilai Rp1,1 triliun dan pada 2016 siap menggelontorkan lagi dana investasi Rp300 miliar.

Menurut Menperin Saleh Husin, perusahaan akan membangun lagi pabrik milik Oasis yang berada di Semarang, Jawa Tengah, dan rencananya siap beroperasi tahun 2016. Perusahaan juga menggunakan sebagian dana lainnya untuk memperkuat rantai distribusi sampai ke tingkat konsumen. Perusahaan menargetkan menjadi produsen AMDK terbesar kedua tahun depan, dengan ambisi meningkatkan pangsa pasar dari sebelumnya 13 persen menjadi 20 persen, tambah Chairman Oasis, Alfi Gunawan. Upaya tersebut dilakukan melalui penambahan jaringan dan pasar hingga ke seluruh pelosok. Sampai kini distribusi produksi Oasis 80 persen masih terfokus di Pulau Jawa.

Selain bergerak di bidang industri AMDK, perusahaan juga tengah mengkaji untuk mengembangkan bisnis ke usaha air minum di luar AMDK. Menurut Direktur Oasis Waters Internasional Nathaniel Gunawan, perusahaan sedang menjajagi diversifikasi produk yang nantinya akan menghasilkan jenis minuman untuk teh atau kopi. Para pengelola perusahaan juga bertekad menjadikan Oasis sebagai national brand.

Saat ini kami mengukuhkan pabrik yang berada di wilayah Bali, Surabaya, dan Palembang. Tahun depan kami ingin memperkuat posisi di wilayah Semarang. Setelah itu kami mulai memperbesar porsi dan brand kami ke luar Jawa. Dengan kekuatan lima pabrik yang beroperasi tersebut nantinya, diharapkan Oasis bisa memproduksi berbagai varian MDK dengan kapasitas total mencapai 1,5 miliar liter per tahun," paparnya.

(MI)

BKPM DAN KKP SEPAKAT DORONG INVESTASI HILIR PERIKANAN

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Franky Sibarani dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti sepakat akan membuat nota kesepahaman untuk mendorong investasi asing di sektor perikanan untuk lebih banyak menanamkan modal di industri hilir perikanan. Kedua pihak juga sepakat untuk mengundang lebih banyak investor di bidang pengolahan dan pemrosesan hasil perikanan, namun tetap memberikan perlindungan pada sumber daya alam dan keberpihakan kepada nelayan. Demikian Siaran Pers BKPM yang diterima Jumat (25/9).

Pada prinsipnya di sektor hilir dan inland *investment* dibuka seluas-luasnya bagi investor asing untuk datang ke Indonesia membawa teknologi terbaru untuk memroses hasil produk perikanan. Misalnya, KKP mencatat hasil budi daya rumput laut Indonesia mencapai 1 juta ton, namun yang diproses di dalam negeri hanya berkisar 100.000 ton. Hal ini merupakan peluang bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia.

Selain itu, seiring dengan rencana dibukanya kembali pembahasan mengenai Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, bidang usaha *cold storage* diusulkan agar lebih terbuka terhadap investor asing. Saat ini dalam Perpres tersebut, bidang usaha jasa perdagangan

cold storage terbuka dengan kepemilikan asing maksimal 33% dan hanya terbatas di lokasi Sumatera, Jawa dan Bali. Sementara di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, kepemilikan asing bisa mencapai 67%. Karena itu akan dibahas bagaimana jika *cold storage*, terlepas dari lokasinya, kepemilikan asing bisa mencapai 65%. Masalah ini akan diusulkan dalam pembahasan DNI (Daftar Negatif Investasi).

Franky menjelaskan, nota kesepahaman juga akan memuat mengenai komitmen BKPM untuk tidak lagi mengeluarkan izin bagi bidang usaha pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran koral/karang hias dari alam untuk akuarium. Sesuai masukan yang diterima dari KKP, untuk PMA dan PMDN akan dilarang untuk mengambil koral di alam, karena kondisi koral kita sudah banyak yang habis. Hal ini merupakan upaya perlindungan terhadap sumber daya kita.

Data BKPM mencatat pada periode Januari-Juni 2015 realisasi investasi di sektor maritim mencapai Rp1,6 triliun dengan 177 proyek. Sektor ini mampu menyerap 5.370 tenaga kerja langsung. Investasi PMDN didominasi oleh usaha pengolahan ikan senilai Rp283 miliar, budi daya perikanan senilai Rp272 miliar, dan industri perkapalan senilai Rp109 miliar. Sementara investasi PMA didominasi oleh budi daya perikanan sebesar USD33 juta, diikuti usaha industri penangkapan ikan USD17 juta, pengolahan ikan sebesar USD13 juta, dan industri perkapalan USD12 juta. (Dm)

GARUDA TAMBAH PENERBANGAN LUAR NEGERI UNTUK RAIH VALAS

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Perusahaan penerbangan, Garuda Indonesia, diminta menjadi penghasil valuta asing. Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, melalui sindiran yang menyebutkan, bahwa BUMN besar kebanyakan hanya bertindak sebagai pemakai valuta asing.

Menanggapi sindiran Menteri BUMN tersebut, Dirut Garuda, Arif Wibowo, mengaku mempunyai cara mendatangkan devisa negara, yang salah satunya dengan menambah rute penerbangan dari dan ke luar negeri, semisal dengan menambah rute Shang Hai - Denpasar sebanyak tiga kali dalam seminggu. "Strategi kita lebih ke bagaimana meningkatkan traffic internasional," ujarnya pada di Jakarta, Jumat (25/9).

Arif meyakini, meningkatnya volume penerbangan dari Shang Hai otomatis mendatangkan banyak wisatawan asing ke tanah air, yang berarti juga membantu mendatangkan banyak devisa. "Untuk meningkatkan devisa, berarti kita kan harus banyak menjual dolar. Saat ini kita akan menambah kapasitas penerbangan jarak menengah atau reguler charter yang ada," terangnya. (Pt)

MENGGALI POTENSI INVESTASI HONGARIA KE INDONESIA

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Untuk menggenjot nilai investasi ke Indonesia, Indonesian *Trade Promotion Center* (ITPC) menggandeng puluhan pengusaha dalam Business Forum & Matchmaking di Novotel Hotel Budapest Centrum, Hongaria pada 15 September 2015 lalu. Kegiatan yang dihelat KBRI Budapest ini bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Forum bisnis dan matchmaking mampu meningkatkan nilai investasi kedua negara, sekaligus meningkatkan transaksi dan neraca perdagangan," jelas Kepala ITPC Budapest Hikmat Rijadi. Hongaria. Pengusaha Indonesia yang datang bergerak di berbagai bidang seperti konstruksi dan pembuatan mesin industri. Bahkan pengusaha kopi tengah menjajaki kerjasama di bidang alat-alat kesehatan, pembuatan mesin pengolahan biji coklat, serta impor biji kopi robusta dan arabika ke Hongaria.

Selain itu beberapa pengusaha kerajinan merencanakan impor sejumlah barang kerajinan dari Bali. Selain forum bisnis di Budapest, para pengusaha Indonesia juga mengunjungi sejumlah perusahaan Hongaria yang berhasil melakukan investasinya di Indonesia, yaitu Diagon, Greensolar, dan Mocca Negra Zrt.

Diagon merupakan perusahaan laboratorium pengujian kesehatan, sedangkan Greensolar merupakan produsen panel surya. Kunjungan berlanjut ke salah satu perusahaan kopi terbesar di Hongaria, yaitu Mocca Negra Zrt, pemilik merek Bravos Coffee. Dari sini kontrak dagang dibicarakan lebih lanjut dan akan dilakukan penandatanganan Letter of Intents antara Mocca Negra Zrt dengan PT Kamakmuran Niaga Mandiri.

Sementara itu Direktur Pemberdayaan Usaha BKPM Pratito Soeharyo menyatakan antusiasme pengusaha Hongaria terhadap iklim investasi di Indonesia cukup tinggi. "Mereka aktif menggali lebih dalam informasi tentang program pelayanan investasi terpadu melalui satu pintu (*one stop service*)," kata Pratito. Mereka juga mendatangi klinik konsultasi bisnis yang disediakan oleh BKPM RI. Forum diseminasi investasi ini diperkuat oleh promosi produk unggulan Indonesia seperti biji kopi, barang kerajinan tradisional, dan perhiasan.

Potensi Besar Produk Busana Muslim Indonesia Menyerbu AS

Busana muslim kini menyerbu dan digandrungi warga Amerika Serikat (AS). Kabar baik ini datang dari

bazar yang diselenggarakan *Islamic Society of North America* (ISNA) di Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois, AS pada September 2015 ini. ISNA merupakan Organisasi Perkumpulan Muslim Amerika Utara yang telah berdiri sejak 1963 dan melakukan kegiatan konvensi setiap tahunnya. Tahun ini adalah penyelenggaraan ISNA yang ke-52.

Dalam pameran ini tujuh pelaku usaha busana muslim asal Indonesia yang membawa 12 orang delegasi membukukan transaksi senilai USD150 ribu. Ke depan, peluang ekspor busana muslim ke Amerika Utara dan Eropa bahkan ditaksir mencapai USD21 miliar. Permintaan produk-produk busana muslim dan berbagai produk apparel di AS memang cukup tinggi.

Berdasarkan data ekspor produk apparel Indonesia ke AS pada 2014 mencapai nilai USD4,86 miliar. Nilai ekspor pada 2015 sampai dengan Juli tercatat telah mencapai USD2,97 miliar atau meningkat 0,13% dibandingkan periode yang sama pada 2014.

Berdasarkan data Organization of Islamic Cooperation (OIC), negara-negara eksportir utama produk busana muslim di dunia adalah Bangladesh dengan nilai ekspor USD22 miliar. Selanjutnya diikuti oleh Turki dengan nilai ekspor USD 14 miliar dan Indonesia dengan nilai ekspor USD7,2 miliar. "OIC mencatat bahwa pasar untuk busana muslim di Eropa dan Amerika Utara diperkirakan mencapai USD 21 miliar dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2-4%. Ini peluang bagi pelaku usaha Indonesia," kata Kepala *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) Chicago Wijayanto.

Konjen RI di Chicago Andriana Supandy menuturkan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, selayaknya Indonesia menampilkan produk-produk bernuansa Islam terbaiknya di ISNA untuk menembus pasar Amerika Utara. Sementara itu Koordinator Indonesia Teti Nurhayati, produk fesyen Indonesia cukup menarik minat komunitas Islam di Amerika karena produk yang ditampilkan berbeda dari produk-produk fesyen Islam lainnya yang ada di Amerika Utara selama ini.

"Produk ciput (*head cap*) laku keras karena ternyata produk ini sulit didapat di AS," tambahnya. Satu tanggapan positif didapat pengusaha *e-commerce* asal Kanada, Rubina Surtie dan Nawaz Zarqa menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan para produsen dan desainer produk muslim Indonesia. (Mi)

AS PERTANYAKAN PERATURAN PRODUK HALAL DAN KETENTUAN MUATAN LOKAL DALAM 4G LTE

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Dalam forum *Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA)-Trade and Investment Council (TIC) di Washington D.C., AS pada 18-19 September 2015 lalu, perwakilan Pemerintah Indonesia bertemu dengan perwakilan Pemerintah AS. Pertemuan diselenggarakan di kantor *United States Trade Representative* (USTR). Delegasi Indonesia dipimpin Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi. Delegasi AS dipimpin Deputi USTR untuk wilayah Asia dan Pasifik Barbara Wessel. TIFA-TIC merupakan payung kerja sama bilateral RI-AS. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ini merupakan pertemuan pertama setelah vakum selama dua tahun dan merupakan pertemuan ke XIV.

Dalam pertemuan TIFA ini, AS dan Indonesia membicarakan hubungan dan hambatan perdagangan antara Indonesia dan AS dalam kerangka kerjasama TIFA-TIC. Setelah tertunda sejak 2013, kedua belah pihak telah menyelesaikan pembahasan berbagai isu yang menjadi perhatian kedua negara. Sedangkan saat bertemu KADIN AS dibahas isu-isu bisnis pelaku usaha AS terkait kebijakan perdagangan dan investasi di Indonesia.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyampaikan kekhawatirannya tentang persyaratan produk halal. Untuk itu tegas Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi menyatakan, Pemerintah AS berencana mengintensifkan dialog terkait hal tersebut bersama dengan pihak yang berkepentingan.

Sementara terkait persyaratan muatan lokal untuk 4G *Long Term Evolution* (LTE) dan mobile technology, Pemerintah AS melihat adanya hambatan untuk memasuki pasar Indonesia. Mereka berpendapat masih ada kebijakan lainnya yang dapat dilakukan dalam mendapatkan sasaran yang sama.

Isu lainnya adalah tentang keberadaan Data *Local Center*. Data ini dipandang dapat merusak investasi di Indonesia. Untuk dapat dioperasikan di Indonesia, data center harus mencapai data skala ekonomi yang besar yang dapat dicapai dengan pemberian pelayanan secara global.

Sebaliknya isu lain yang diusung Indonesia dalam pertemuan bilateral tersebut kata Bachrul, adalah mengenai *sustainable palm oil*. Ia mengharapkan Pemerintah AS segera memutuskan status Indonesia terkait dengan studi tentang gas emisi dari biodiesel yang diekspor Indonesia ke AS.

Pihaknya juga mengapresiasi pemberian fasilitas *Generalized System of Preferences* (GSP) oleh AS kepada Indonesia dan berharap, 3 (tiga) produk usulan tambahan Indonesia yaitu biodiesel, *plywood*, dan *wiring harness* dapat dimasukkan dalam cakupan Eligible Products yang berjumlah 3.945 produk. Selain itu Indonesia juga mengajukan action plan yang mengharapkan dukungan Pemerintah AS agar dapat sepenuhnya menerima rezim *Intellectual Property Rights* (IPR) Indonesia.

Indonesia juga menyampaikan permintaan dukungan dan kerja sama untuk memenuhi standard *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) Fishing AS. Ketentuan ini akan segera ditetapkan dan ketentuan ini diharapkan tidak menimbulkan hambatan baru. "Kami juga meminta Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia untuk dapat diakui," tegasnya.

Di lain sisi, Pemerintah AS juga mengapresiasi kebijakan deregulasi dan debirokratisasi Indonesia karena akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan arus barang dari AS. "Pemerintah AS berharap bisa memberikan masukan dan saran terhadap kebijakan deregulasi tahap ke-2 dan ke-3 agar tujuan kebijakan ini dapat tercapai secara optimal," tegasnya.

(Mi)

KURS BELI - JUAL UANG KERTAS ASING

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Kurs uang kertas asing tanggal 25 September 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebagai berikut :

MATA UANG	SATUAN	25 SEPTEMBER 2015	
		BELI (Rp)	JUAL (Rp)
AUD (Australia)	1.-	9.938,68	10.645,15
BND (Brunei)	1.-	9.952,31	10.661,89
CAD (Canada)	1.-	10.637,98	11.391,08
CHF (Switzerland)	1.-	14.479,59	15.515,83
DKK (Denmark)	1.-	2.125,59	2.276,06
GBP (United Kingdom)	1.-	21.597,18	23.125,26
HKD (Hong Kong)	1.-	1.830,83	1.959,97
JPY (Japan)	100.-	11.810,24	12.644,63
NOK (Norway)	1.-	1.672,50	1.791,42
NZD (New Zealand)	1.-	8.970,92	9.612,23
PGK (Papua New Guinea)	1.-	4.840,21	5.407,64
SEK (Sweden)	1.-	1.685,45	1.805,52
SGD (Singapore)	1.-	9.952,31	10.661,89
THB (Thailand)	1.-	391,34	419,27
USD (United States)	1.-	14.190,00	15.190,00
EUR (Europe)	1.-	15.858,74	16.982,42

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 25 September 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebagai berikut :

MATA UANG	SATUAN	25 SEPTEMBER 2015		
		BELI (Rp)	TENGAH Rp	JUAL (Rp)
AUD (Australia)	1,-	10.237,75	10.291,83	10.345,91
BND (Brunei)	1,-	10.251,79	10.306,99	10.362,18
CAD (Canada)	1,-	10.958,09	11.014,48	11.070,87
CHF (Switzerland)	1,-	14.915,31	14.997,49	15.079,67
CNY (China Yuan)	1,-	2.291,60	2.303,05	2.314,49
DKK (Denmark)	1,-	2.189,55	2.200,82	2.212,08
GBP (United Kingdom)	1,-	22.247,07	22.361,13	22.475,19
HKD (Hong Kong)	1,-	1.885,92	1.895,40	1.904,88
JPY (Japan)	100,-	12.165,63	12.227,41	12.289,19
KRW (Korean)	1,-	12,21	12,28	12,34
KWD (Kuwaiti Dinar)	1,-	48.288,73	48.562,16	48.835,59
MYR (Malaysia)	1,-	3.330,37	3.349,31	3.368,24
NOK (Norway)	1,-	1.722,83	1.731,95	1.741,06
NZD (New Zealand)	1,-	9.240,87	9.291,45	9.342,03
PGK (Papua New Guinea)	1,-	4.985,86	5.120,75	5.255,63
PHP (The Philippines)	1,-	311,86	313,49	315,11
SAR (Saudi Arabian Riyal)	1,-	3.897,24	3.917,23	3.937,22
SEK (Sweden)	1,-	1.736,17	1.745,47	1.754,76
SGD (Singapore)	1,-	10.251,79	10.306,99	10.362,18
THB (Thailand)	1,-	403,12	405,30	407,48
USD (United States)	1,-	14.617,00	14.690,00	14.763,00
EUR (Europe)	1,-	16.335,96	16.420,50	16.505,03

MACAM-MACAM SUKU BUNGA

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Suku Bunga "EURIBOR" (Euro, %)

Tanggal	7 Hari	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
23 Sept 15	0.141	0.107	0.039	0.033	0.147
18 " "	0.148	0.102	0.037	0.036	0.154
16 " "	0.148	0.103	0.037	0.036	0.156

Suku Bunga "LIBOR" (Dolar AS, %)

Tanggal	7 Hari	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
23 Sept 15	0.15630	0.19390	0.32560	0.52680	0.84580
21 " "	0.15625	0.19600	0.32600	0.52560	0.83880
17 " "	0.16600	0.21600	0.34510	0.56450	0.87080

Suku Bunga "SIBOR" (Sin Dolar, %)

Tanggal	1 Bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
22 Sept 15	1.01666	1.13858	1.19083	1.31225
15 " "	1.00816	1.13583	1.19055	1.31434
03 Agus "	0.75916	0.87908	1.06608	0.97983

Suku Bunga Bank Sentral AS (The FED) 0,25%

Suku Bunga Penjaminan LPS
(15 September 2015 s/d 14 Januari 2016)

Rupiah Bank UMUM : 1, 3, 6 & 12 bulan: 7,75%
 Rupiah Bank BPR : 1, 3, 6 & 12 bulan: 10,25%
 Valas Bank UMUM : 1, 3, 6 & 12 bulan: 1,50%

Suku Bunga "JIBOR" (Rupiah, %)
tanggal 25 September 2015

	o/night	7 hari	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
Minim	5.75143	6.35214	7.42857	7.84821	8.01214	8.16250
Maxim	5.77000	6.40000	7.50000	8.00000	8.12000	8.25000
Average	5.75000	6.30000	7.35000	7.70000	7.80000	8.00000

Suku Bunga Antar Bank (JIBOR Rupiah, %)

Tanggal 25 September 2015

Nama Bank	O/Night	1 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12Bulan
BPD DKI	5.75000	6.25000	7.30000	7.80000	8.10000	8.20000
B C A	5.75000	6.30000	7.50000	7.80000	7.90000	8.00000
NIAGA	5.75000	6.25000	7.40000	7.80000	8.10000	8.20000
COMMONWEALTH	5.75000	6.25000	7.35000	7.85000	8.00000	8.20000
DANAMON	5.75000	6.25000	7.30000	7.80000	7.90000	8.10000
DBS INDO	5.75000	6.25000	7.35000	8.00000	8.10000	8.25000
HSBC	5.75000	6.25000	7.35000	7.80000	7.95000	8.10000
B I I	5.75000	6.25000	7.40000	7.85000	8.00000	8.15000
MANDIRI	5.75000	6.30000	7.35000	7.65000	7.80000	8.00000
MIZUHO	5.75000	6.25000	7.50000	8.15000	8.15000	8.25000
BNI 1946	5.75000	6.30000	7.35000	7.60000	7.80000	8.00000
NISP	5.80000	6.25000	7.35000	7.90000	8.00000	8.15000
TOKYO	5.75000	6.35000	7.80000	8.20000	8.25000	8.30000
PANIN	5.80000	6.25000	7.45000	8.00000	8.20000	8.40000
PERMATA	5.75000	6.25000	7.40000	7.60000	7.80000	8.00000
B R I	5.75000	6.30000	7.50000	7.60000	7.80000	8.00000
B T N	5.75000	6.25000	7.35000	7.80000	7.90000	8.10000
UOB INDO	5.80000	6.15000	7.35000	7.60000	7.80000	8.00000
CITIBANK	5.80000	6.25000	7.30000	7.60000	7.80000	8.00000
CHASE	5.80000	6.15000	7.30000	7.60000	7.80000	8.00000
STANDARD	5.80000	6.15000	7.35000	7.60000	7.80000	8.00000

Suku Bunga Acuan (BI Rate) Rupiah

Tanggal	(%)	Tanggal	(%)
16 September 2015	7,50	12 November 2014	7,75
18 Agustus 2015	7,50	09 Oktober 2014	7,50
14 Juli 2015	7,50	11 September 2014	7,50
18 Juni 2015	7,50	14 Agustus 2014	7,50
19 Mei 2015	7,50	08 Juli 2014	7,50
14 April 2015	7,50	12 Juni 2014	7,50
17 Maret 2015	7,50	08 Mei 2014	7,50
17 Februari 2015	7,50	08 April 2014	7,50
15 Januari 2015	7,75	13 Maret 2014	7,50
11 Desember 2014	7,75	13 Februari 2014	7,50

(A)

HARGA BERBAGAI MEREK CAT

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Harga berbagai macam merek cat tembok, kayu dan besi kurang lebih hari ini tercatat sebagai berikut :

NAMA BARANG	ISI	UNIT	HARGA JUAL
Bronz Mas Kuda Terbang	1	Lusin	Rp225.000
Bronz Perak Kuda Terbang	1	Lusin	105.000
Bronz Perak RJ 0 1	2	Lusin	70.000
Bronz Perak RJ 1 Kg	12	Kg	47.500
Bronz Perak Glotex 1 Kg	24	Kg	50.000
Cat Emas SEIV 1 Kg	12	Kaleng	90.000
Cat Emas SEIV 250 cc	24	Kaleng	30.000
Cat Tembaga SEIV ¼ Kg	24	Lusin	29.000
Cat Tembaga SEIV 1 Kg	12	Kaleng	80.000
Cat SEIV PTH 180 1 Kg	12	Kaleng	50.000
Cat SEIV Hitam 880 1 Kg	12	Kaleng	50.000
Cat SEIV 880 M Htm DOF 1 Kg	12	Kaleng	50.000
Cat SEIV 180 Putih DOF 1 Kg	12	Kaleng	50.000
Cat ZCM SEIV 6640 1 Kg	12	Kaleng	38.000
Cat Isamu ¼ Hitam 3500 ¼ Kg	48	Kaleng	39.500
Cat Isamu Hitam DOF 3908 ¼ Kg	48	Kaleng	25.000
Cat Isamu Metalik 702 ¼ Kg	48	Kaleng	25.500
Cat Isamu Putih 3001R ¼ Kg	48	Kaleng	24.000
Cat Kuda Terbang 0.1 Kg	1	Lusin	42.500
Cat Kuda Terbang 1 Kg	24	Kaleng	41.000
Cat Papan Tulis 1 Kg	10	Kaleng	19.000
Cat Recolax 1 Kg	24	Kaleng	31.000
Cat Tembok Trilux 5 Kg	4	Gallon	32.500
Cat Tembok Trilux 25 Kg	-	Pail	125.000
Cat Tembok Hokilux 5 Kg Standar	4	Gallon	42.500
Cat Tembok Hokilux 5 Kg Khusus	4	Gallon	47.500
Cat Tembok Ultratex 5 Kg Khusus	4	Gallon	70.000
Cat Tembok Ultratex 25 Kg Khusus	-	Pail	315.000
Cat Kolam Glotex 1 Kg	-	Kaleng	52.500
Cat Glotex 1 Kg	6	Kaleng	42.500
Cat Metrolite	4	Gallon	87.500
Cat Metrolite	-	Pail	380.000
Paint Remover Spray 300 cc	12	Kaleng	27.000
Remover ½ Kg	12	Kaleng	28.500
Remover khusus Tembok 1 Kg	12	Kaleng	39.000
R J 300 cc	12	Kaleng	22.500
R J 400 cc	12	Kaleng	26.500
R J Scotlate 300 cc	12	Kaleng	30.000
RJ HI-TEMP 400 cc	12	Kaleng	41.000
RJ HI-TEMP 150 cc	12	Kaleng	23.000
Trico Spray Scotlate	6	Kaleng	26.000
Trico Spray	6	Kaleng	19.500
Sanpoly 250 cc	60	Kaleng	19.000

(0)

BERBAGAI UKURAN DAN JENIS SELANG AIR

Jakarta, 25 September 2015 (*Business News*)

Harga berbagai ukuran selang air tampak masih stabil dan tercatat hari ini sebagai berikut :

SELANG BENANG			SELANG BIASA (BENING)		
Uk.	p/meter		Uk.	p/meter	
3/16"	100 meter	Rp2.500	1 1/8"	100 meter	Rp 300
1/4"	100 meter	2.750	3/32"	100 meter	350
5/16"	100 meter	3.250	1/8"	100 meter	400
3/8"	100 meter	3.500	3/16"	100 meter	425
1/2"	50/100 meter	4.500	1/4"	100 meter	550
5/8"	50/100 meter	5.750	5/16"	100 meter	650
3/4"	50/100 meter	7.250	3/8"	100 meter	725
7/8"	50 meter	8.750	1/2"	100 meter	1.000
1"	50 meter	10.250	5/8"	100 meter	1.100
1 1/4"	50 meter	14.250	3/4"	100 meter	1.750
1 1/2"	50 meter	20.750	7/8"	100 meter	2.600
1 3/4"	50 meter	25.250	1"	100 meter	3.000
2"	50 meter	35.250	1 1/4"	50 meter	4.300
2 1/4"	50 meter	50.250	1 1/2"	50 meter	6.000
2 1/2"	50 meter	60.250	1 3/4"	50 meter	11.000
			2"	50 meter	13.000
SELANG COMPRESOR			SELANG ELASTIS (PELITA)		
Uk.			Uk.		
5/16"	100 meter	4.500	3/16"	100 meter	400
3/8"	100 meter	5.250	1/4"	100 meter	600
1/2"	100 meter	5.250	5/15"	100 meter	750
SELANG SUPER ELASTIS			3/8"	100 meter	675
Uk.			1/2"	100 meter	2.350
14 mm,	5 meter	4.000	5/8"	100 meter	2.650
14 mm,	10 meter	4.000	3/4"	100 meter	3.600
14 mm,	15 meter	4.000	7/8"	100 meter	4.350
SELANG AIR HOSE			1"	100 meter	4.950
Uk.			SELANG TEBEL (BENING)		
1 1/4"	50 meter	10.750	Uk.		
1 1/2"	50 meter	13.500	3/16"	100 meter	1.500
2"	50 meter	17.000	3/32"	100 meter	1.600
2 1/4"	50 meter	22.750	1/4"	100 meter	1.950
2 1/2"	50 meter	23.500	5/16"	100 meter	2.450
3"	25 meter	29.500	3/8"	100 meter	2.900
3 1/2"	25 meter	33.500	1/2"	100 meter	3.650
4"	25 meter	42.500	5/8"	100 meter	4.850
4 1/2"	25 meter	47.000	3/4"	50 meter	5.500
5"	25 meter	55.000	7/8"	50 meter	6.050
6"	20 meter	72.500	1 1/4"	50 meter	8.000
7"	15 meter	87.500	1 1/2"	50 meter	10.000
8"	15 meter	106.500	SELANG DOP (WARNA)		
SELANG SPIRAL			Uk.		
Uk.			1/2"	100 meter	2.000
1 1/4"	25 meter	11.750	5/8"	100 meter	2.350
1 1/2"	25 meter	14.750	3/4"	100 meter	2.900
1 3/4"	25 meter	17.000	7/8"	100 meter	3.150
2"	25 meter	19.500	1"	100 meter	3.750
2 1/4"	25 meter	21.500	1 1/4"	100 meter	5.850
2 1/2"	25 meter	24.500	1 1/2"	100 meter	7.850
3"	25 meter	36.000	1 3/4"	100 meter	10.350
3 1/2"	25 meter	43.000	2"	100 meter	13.000
4"	20 meter	51.000			
4 1/2"	20 meter	59.500			
5"	20 meter	77.500			
6"	15 meter	90.000			
8"	6 meter	155.000			

(0)

TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 16 Tahun 2015, tanggal 29 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping;
- c. bahwa tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Re-

tribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia.
2. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI pendamping, adalah tenaga kerja Warga negara Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping TKA dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.

3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA, adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka Waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
5. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
6. Sistem Online Pelayanan TKA yang selanjutnya disebut online adalah aplikasi berbasis web yang dipergunakan oleh pemberi kerja TKA untuk mengajukan permohonan RPTKA sampai dengan diterbitkannya IMTA melalui 1 (satu) akun pemberi kerja TKA.
7. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKP-TKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA.
8. Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak adalah pekerjaan yang memerlukan penanganan segera dan apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum.
9. Pekerjaan Bersifat Sementara adalah pekerjaan yang bersifat sewaktu-waktu atau dapat diselesaikan dalam jangka Waktu singkat.
10. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun memulangkan TKA di bidang seni dan olah raga yang bersifat sementara.
11. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

12. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
15. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen, adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
16. Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
17. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
18. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam rangka pengendalian penggunaan TKA.

Pasal 3

- (1) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas;
 - b. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak;
 - c. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara;
 - d. TKA yang dipekerjakan untuk usaha jasa impresariat.

Pasal 4

- (1) Pemberi kerja TKA meliputi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. badan-badan internasional;
 - c. perwakilan negara asing;
 - d. organisasi internasional;
 - e. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing;
 - f. perusahaan swasta asing, badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - g. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan;
 - h. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan; dan
 - i. usaha jasa impresariat.
- (2) Pemberi kerja TKA yang berbentuk persekutuan perdata, Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Bersama/Associate (UB), Usaha Dagang (UD), dan Koperasi dilarang mempekerjakan TKA kecuali diatur dalam undang-undang.

BAB II

TATA CARA PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 5

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
- (3) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online kepada Dirjen melalui Direktur dengan mengunggah:
 - a. alasan penggunaan TKA;
 - b. formulir RPTKA yang sudah diisi;
 - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;

- d. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
 - e. bagan struktur organisasi perusahaan;
 - f. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait;
 - g. keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemberi kerja TKA;
 - i. surat penunjukan TKI pendamping dan rencana program pendampingan;
 - j. surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - k. bukti Wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981.
- (2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. nama pemberi kerja TKA;
 - b. alamat pemberi kerja TKA;
 - c. nama pimpinan perusahaan;
 - d. nama jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
 - e. uraian jabatan TKA;
 - f. jumlah TKA;
 - g. lokasi kerja TKA;
 - h. jangka waktu penggunaan TKA;
 - i. upah/gaji TKA;
 - j. tanggal mulai dipekerjakan;
 - k. jumlah TKI yang dipekerjakan dan peluang kesempatan kerja yang diciptakan;
 - l. penunjukan TKI sebagai TKI pendamping;
 - m. rencana program pendidikan dan pelatihan TKI.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikecualikan untuk pemberi kerja TKA:
- a. instansi pemerintah;
 - b. badan-badan internasional;
 - c. perwakilan negara asing;
 - d. organisasi internasional;
 - e. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing;
 - f. perusahaan swasta asing, badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang.

- (4) Bentuk formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Formulir 1a sampai dengan 1d Lampiran Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penilaian Kelayakan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 7

- (1) Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, maka petugas Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA harus memberitahukan kepada pemberi kerja TKA kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi secara online.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan telah lengkap, dilakukan penilaian kelayakan dengan berpedoman pada daftar jabatan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja nasional.
- (4) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan.
- (5) Tata cara penilaian kelayakan RPTKA mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 8

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA telah memenuhi persyaratan, dalam Waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA.

Pasal 9

RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasi kerjanya lintas provinsi dapat dipergunakan sebagai dasar perpanjangan IMTA oleh provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Penerbitan keputusan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh:

- a. Dirjen untuk pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih;

- b. Direktur untuk pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang.

Pasal 11

- (1) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat:
- alasan penggunaan TKA;
 - jabatan dan/atau kedudukan TKA;
 - lokasi kerja TKA;
 - upah/gaji TKA;
 - jumlah TKA;
 - jangka Waktu penggunaan TKA;
 - jumlah TKI yang ditunjuk sebagai TKI pendamping; dan
 - jumlah TKI yang dipekerjakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku untuk:
- anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas;
 - TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak;
 - TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara;
 - TKA yang dipekerjakan untuk usaha jasa impresariat.

Pasal 12

RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Bagian Keempat

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan RPTKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online kepada Dirjen melalui Direktur dengan mengunggah:
- alasan penggunaan TKA;
 - formulir RPTKA yang sudah diisi;
 - surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - surat pernyataan kondisi darurat dan mendesak dari pemberi kerja TKA.

- (2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- nama pemberi kerja TKA;
 - alamat pemberi kerja TKA;
 - jabatan TKA;
 - Uraian jabatan TKA;
 - umrah TKA; dan
 - lokasi kerja TKA.
- (3) Bentuk formulir RPTKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Formulir 2 Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak telah memenuhi persyaratan, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA dalam jangka waktu lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 15

RPTKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Kelima

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Pekerjaan Bersifat Sementara

Pasal 16

RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk:

- memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
- pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- memberikan ceramah;
- mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
- melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
- TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
- pekerjaan yang sekali selesai;
- pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penajakan usaha.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online kepada Dirjen melalui Direktorat dengan mengunggah:
 - a. alasan penggunaan TKA;
 - b. formulir RPTKA yang sudah diisi;
 - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - d. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
 - e. bagan struktur organisasi perusahaan;
 - f. keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
 - g. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981;
 - h. kontrak pekerjaan; dan
 - i. NPWP pemberi kerja TKA.
- (2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. nama pemberi kerja TKA;
 - b. alamat pemberi kerja TKA;
 - c. jabatan TKA;
 - d. uraian jabatan TKA;
 - e. lokasi kerja TKA;
 - f. jumlah TKA; dan
 - g. jangka waktu penggunaan TKA.
- (3) Bentuk formulir RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Formulir 3 Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara telah memenuhi persyaratan, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 19

RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf g dan huruf h diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Keenam

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pasal 20

Untuk mendapatkan RPTKA di KEK dan KPBPB, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis atau online kepada pejabat yang ditunjuk di KEK dan KPBPB dengan melampirkan atau mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 21

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA di KEK dan KPBPB telah memenuhi persyaratan, pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA dalam jangka Waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Ketujuh

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Wilayah Perairan

Pasal 22

Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA di Wilayah perairan, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online kepada Dirjen atau Direktur dengan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 23

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA untuk wilayah perairan telah memenuhi persyaratan, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kedelapan

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Usaha Jasa Impresariat

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan RPTKA untuk usaha jasa impresariat, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online kepada Dirjen melalui Direktorat dengan mengunggah:
 - a. alasan penggunaan TKA;
 - b. formulir RPTKA yang sudah diisi;
 - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - d. akta dan keputusan pengesahan pendirian

dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;

- e. bagan struktur organisasi perusahaan;
- f. keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
- g. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981;
- h. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait; dan
- i. NPWP pemberi kerja TKA.

- (2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. nama pemberi kerja TKA;
 - b. alamat pemberi kerja TKA;
 - c. jabatan TKA;
 - d. uraian jabatan TKA;
 - e. jumlah TKA;
 - f. lokasi kerja TKA; dan
 - g. angka waktu penggunaan TKA.

- (3) Bentuk formulir RPTKA untuk usaha jasa impresariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Formulir 4 Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPT KA untuk usaha jasa impresariat telah memenuhi persyaratan, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kesembilan

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Pemandu Nyanyi/Karaoke

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan RPTKA untuk pemandu nyanyi/karaoke, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online kepada Dirjen melalui Direktur dengan mengunggah:
- a. alasan penggunaan TKA;
 - b. formulir RPTKA yang sudah diisi;
 - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - d. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;

- e. bagan struktur organisasi perusahaan;
- f. keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
- g. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981;
- h. kontrak pekerjaan; dan
- i. NPWP pemberi kerja TKA.

- (2) Formulir RPT KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. nama pemberi kerja TKA;
 - b. alamat pemberi kerja TKA;
 - c. jabatan TKA;
 - d. uraian jabatan TKA;
 - e. lokasi kerja TKA;
 - f. jumlah TKA; dan
 - g. jangka waktu penggunaan TKA.

- (3) Bentuk formulir RPTKA untuk pemandu nyanyi/karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Formulir 5 Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA untuk pemandu nyanyi/karaoke telah memenuhi persyaratan, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 28

RPTKA untuk pemandu nyanyi/ karaoke diterbitkan oleh Dirjen atau Direktur untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 29

Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai pemandu nyanyi/ karaoke, harus mempekerjakan TKI paling sedikit 5 (lima) kali jumlah pemandu nyanyi/karaoke TKA.

BAB III

PERPANJANGAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 30

- (1) Permohonan perpanjangan RPTKA lintas provinsi diajukan oleh pemberi kerja TKA secara online kepada Dirjen atau Direktur.

- (2) Permohonan perpanjangan RPTKA yang tidak mengandung perubahan dalam 1 (satu) Wilayah provinsi diajukan oleh pemberi kerja TKA secara tertulis atau online kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan atau mengunggah:
 - a. alasan penggunaan TKA;
 - b. formulir RPTKA yang sudah diisi;
 - c. keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
 - d. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981;
 - e. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian dengan melampirkan sertifikat pelatihan;
 - f. keputusan RPTKA yang masih berlaku;
 - g. IMTA yang masih berlaku;
 - h. bukti pembayaran DKP-TKA atau retribusi perpanjangan IMTA;
 - i. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya RPTKA berakhir.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas.
- (6) Bentuk laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Formulir 6 Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Dalam hal perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan oleh PTSP Provinsi, pemberi kerja TKA wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Provinsi.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 32

- (1) Pemberi kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKA secara online sebelum berakhirnya jangka Waktu RPTKA.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dirjen atau Direktur.
- (3) Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perubahan:
 - a. nama pemberi kerja TKA;
 - b. lokasi kerja TKA;
 - c. jabatan TKA; dan/atau
 - d. jumlah TKA.

Pasal 33

- (1) Pemberi kerja TKA yang melakukan perubahan nama pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a harus mengajukan permohonan perubahan RPTKA secara online kepada Dirjen atau Direktur dengan mengunggah:
 - a. alasan perubahan;
 - b. akta dan keputusan pengesahan perubahan nama serta alamat pemberi kerja TKA dari instansi yang berwenang;
 - c. RPTKA yang masih berlaku;
 - d. IMTA yang masih berlaku;
 - e. bukti pembayaran DKP-TKA.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Dirjen atau Direktur menerbitkan perubahan RPTKA dalam jangka Waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 34

- (1) Pemberi kerja TKA yang melakukan perubahan lokasi kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b harus mengajukan permohonan perubahan RPTKA secara online kepada Dirjen atau Direktur dengan mengunggah:
 - a. alasan perubahan;
 - b. IMTA yang masih berlaku;
 - c. surat keterangan domisili pemberi kerja TKA; dan
 - d. kontrak pekerjaan atau kontrak melakukan pekerjaan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Dirjen atau Direktur menerbitkan perubahan RPTKA dalam jangka Waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 35

- (1) Pemberi kerja TKA yang melakukan perubahan jabatan TKA dan jumlah TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c dan huruf d harus mengajukan permohonan perubahan RPTKA secara online kepada Dirjen atau Direktur dengan mengunggah:
 - a. alasan perubahan;
 - b. RPTKA yang masih berlaku;
 - c. bagan struktur organisasi perusahaan;
 - d. IMTA yang masih berlaku; dan
 - e. bukti pembayaran DKP-TKA.
- (2) Dalam hal perubahan jabatan TKA untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga mengunggah akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan lengkap, Dirjen atau Direktur menerbitkan perubahan RPTKA dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

BAB V

PERSYARATAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 36

- (1) TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
 - c. membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - f. kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak berlaku untuk

jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f tidak berlaku untuk:
 - a. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara; dan
 - b. TKA yang dipekerjakan untuk usaha jasa impresariat.
- (5) TKI pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA.

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pasal 37

- (1) Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Direktur.
- (2) IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi TKA yang menduduki jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luar negeri.
- (3) Kewajiban memiliki IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pasal 38

- (1) Untuk mendapatkan IMTA pemberi kerja TKA wajib mengajukan permohonan secara online kepada Direktur dengan mengunggah:
 - a. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. keputusan pengesahan RPTKA;
 - c. paspor TKA yang akan dipekerjakan;
 - d. pas photo TKA berwarna ukuran 4 x 6 cm;

- e. surat penunjukan TKI pendamping;
 - f. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
 - g. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
 - h. draft perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
 - i. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia; dan
 - j. rekomendasi dari instansi yang berwenang apabila diperlukan untuk TKA yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA.
- (2) Permohonan IMTA untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga mengunggah atau melampirkan akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang.
 - (3) Bagi pemberi kerja TKA berupa perwakilan negara asing, badan-badan internasional, organisasi internasional, kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku untuk instansi pemerintah, badan-badan internasional, perwakilan negara asing, lembaga sosial, dan lembaga keagamaan.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g huruf h dan huruf i tidak berlaku untuk jabatan TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mende-sak.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h tidak berlaku untuk jabatan:
 - a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas;
 - b. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara; dan
 - c. TKA yang dipekerjakan untuk usaha jasa im-presariat.
 - (7) Bentuk formulir permohonan IMTA sebagaimana

tercantum dalam Formulir 7 lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) telah dipenuhi, Direktur menerbitkan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Jangka waktu berlakunya IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan Keputusan Menteri tentang jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA atau RPTKA.
- (3) IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi dasar untuk pengajuan:
 - a. penerbitan persetujuan visa;
 - b. pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
 - c. alih status izin tinggal kunjungan (ITK) menjadi ITAS;
 - d. alih status ITAS menjadi izin Tinggal Tetap (ITAP); dan
 - e. perpanjangan ITAP.
- (4) Dalam hal perpanjangan ITAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)d huruf e, IMTA harus diperpanjang setiap tahun sesuai dengan berlakunya ITAP.
- (5) Dalam hal TKA menduduki jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas dapat diberikan IMTA paling lama 2 [dua] tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 40

- (1) DKP-TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus) dollar Amerika per-jabatan/bulan untuk setiap TKA yang dibayarkan dimuka.
- (2) DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonversi ke rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKP-TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Formulir pembayaran DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama pemberi kerja TKA;
 - b. nama TKA;
 - c. jabatan TKA;

- d. jangka waktu penggunaan TKA;
- e. jumlah yang dibayarkan.

- (5) Pembayaran DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan oleh pemberi kerja TKA dan disetorkan pada rekening DKP-TKA pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- (6) DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 41

- (1) Pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada lebih dari 1 (satu) jabatan dalam perusahaan yang sama.
- (2) Pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA yang lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi TKA yang menduduki jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Pembina dan tercantum dalam akta dan keputusan pengesahan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pasal 42

Perpanjangan IMTA diterbitkan oleh:

- a. Direktur, untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
- b. Kepala Dinas Provinsi, untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 43

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan melakukan perpanjangan IMTA untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi, harus mengajukan permohonan secara online kepada Direktur.
- (2) Pemberi kerja TKA yang akan melakukan perpanjangan IMTA untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, harus

mengajukan permohonan secara tertulis atau online kepada Kepala Dinas Provinsi.

- (3) Pemberi kerja TKA yang akan melakukan perpanjangan IMTA untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, harus mengajukan permohonan secara tertulis atau online kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.

Pasal 44

- (1) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan melampirkan atau mengunggah:
 - a. alasan perpanjangan IMTA;
 - b. copy IMTA yang masih berlaku;
 - c. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - d. copy keputusan RPTKA yang masih berlaku;
 - e. paspor TKA yang masih berlaku;
 - f. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. copy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
 - h. copy bukti gaji/upah TKA;
 - i. copy NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. copy NPWP bagi pemberi kerja TKA;
 - k. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
 - l. copy bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - m. copy surat penunjukan TKI pendamping;
 - n. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
 - o. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.
- (2) Bagi pemberi kerja TKA berupa perwakilan negara asing, badan-badan internasional, organisasi internasional, kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor per-

wakilan berita asing wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

- (3) Paspor TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk jangka waktu paspor minimal sama dengan masa berlaku IMTA.
- (4) Bentuk formulir permohonan perpanjangan IMT A sebagaimana tercantum dalam Formulir 8 Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Dalam hal perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota maka pemberi kerja TKA wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Pekerjaan Bersifat Sementara

Pasal 46

- (1) IMT A untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk:
 - a. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
 - b. pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - c. memberikan ceramah;
 - d. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
 - e. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - f. TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
 - g. pekerjaan yang sekali selesai;
 - h. pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrik, layanan purna jual, atau produk dalam masa penajakan usaha.
- (2) IMTA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka Waktu paling lama 1 (satu) bulan kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf g dan huruf h diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 47

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA untuk pekerjaan bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib mengajukan permohonan IMTA secara online kepada Direktur dengan mengunggah:
 - a. keputusan pengesahan RPTKA;
 - b. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
 - c. paspor TKA yang memuat izin tinggal kunjungan yang diterbitkan berdasarkan visa yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI yang kedatangannya dijamin oleh pemberi kerja TKA;
 - d. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm; dan
 - e. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap Direktur harus menerbitkan IMTA dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Bagian Kelima

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Pekerjaan Darurat dan Mendesak

Pasal 48

- (1) IMTA untuk pekerjaan darurat dan mendesak meliputi bencana alam, force majeure, kerusakan mesin atau alat produksi.
- (2) IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 49

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak wajib mengajukan permohonan IMTA secara online kepada Direktur dengan mengunggah:
 - a. surat pernyataan dari pemberi kerja TKA tentang kondisi darurat dan mendesak;
 - b. paspor TKA yang memuat izin tinggal TKA;
 - c. pas photo TKA berwarna ukuran 4 x 6 cm;
 - d. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap Direktur harus menerbitkan IMTA dalam Waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam hal IMTA sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) belum diterbitkan atau masih dalam proses, maka pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA terlebih dahulu.

Bagian Keenam

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas

Pasal 50

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA di KEK dan KPBPB wajib mengajukan permohonan IMTA secara tertulis atau online kepada pejabat yang ditunjuk di KEK dan KPBPB.
- (2) Tata cara memperoleh IMTA di KEK dan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Wilayah Perairan

Pasal 51

- (1) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA yang lokasi kerjanya di wilayah perairan wajib memiliki IMTA.
- (2) Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA yang lokasi kerjanya di wilayah perairan wajib mengajukan permohonan secara online kepada Direktur dengan mengunggah:
 - a. rekomendasi dari instansi terkait;
 - b. RPTKA yang masih berlaku;
 - c. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
 - d. paspor TKA atau buku pelaut TKA;
 - e. pas photo TKA berwarna ukuran 4 x 6 cm;
 - f. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
 - g. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia.
- (3) IMT A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur.
- (4) IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan izin berlayar dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan bagi pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA.
- (5) Daftar Awak Kapal Perikanan (Crew List) dalam rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Instansi

yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan dipakai sebagai dasar penerbitan IMTA untuk memperoleh ITAS perairan.

Bagian Kedepan

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Pemandu Nyanyi/Karaoke

Pasal 52

Pemberi kerja TKA yang akari mempekerjakan TKA sebagai pemandu nyanyi/karaoke wajib mengajukan permohonan IMTA secara online kepada Direktur dengan mengunggah:

- a. izin tempat usaha yang memiliki fasilitas karaoke;
- b. RPTKA yang telah disahkan oleh Direktur;
- c. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
- d. pas photo TKA berwarna ukuran 4 x 6 cm;
- e. paspor TKA yang masih berlaku;
- f. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia; dan
- g. perjanjian kerja antara TKA dengan pemberi kerja TKA,

Pasal 53

IMTA untuk pemandu nyanyi/karaoke diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Kesembilan

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Untuk Pemegang Izin Tinggal Tetap

Pasal 54

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA pemegang izin tinggal tetap wajib mengajukan permohonan secara online kepada Direktur dengan mengunggah:
 - a. RPTKA yang masih berlaku;
 - b. izin tinggal tetap yang masih berlaku;
 - c. tanda bukti kepesertaan Program Jaminan Sosial Nasional;
 - d. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
 - e. perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
 - f. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
 - g. paspor TKA yang masih berlaku.
 - h. pas photo TKA berwarna ukuran 4 x 6 cm;

- i. NPWP TKA; dan
- j. NPWP pemberi kerja TKA.

- (2) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Direktur menerbitkan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB VII
PERUBAHAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING
Pasal 55

- (1) Pemberi kerja TKA yang melakukan perubahan nama pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan perubahan IMTA secara online kepada Direktur dengan mengunggah:
- a. alasan perubahan;
 - b. akta dan keputusan pengesahan perubahan nama serta alamat pemberi kerja TKA dan instansi yang berwenang;
 - c. RPTKA yang masih berlaku;
 - d. IMTA yang masih berlaku;
 - e. ITAS atau ITAP yang masih berlaku;
 - f. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Direktur menerbitkan perubahan IMTA dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 56

- (1) Pemberi kerja TKA yang melakukan perubahan lokasi kerja TKA harus mengajukan permohonan perubahan IMTA secara online kepada Direktur dengan mengunggah:
- a. alasan perubahan;
 - b. RPTKA yang masih berlaku;
 - c. IMTA yang masih berlaku;
 - d. ITAS atau ITAP yang masih berlaku;
 - e. keterangan domisili pemberi kerja TKA;
 - f. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
 - g. kontrak pekerjaan atau kontrak melakukan pekerjaan;
 - h. bukti pembayaran DKP-TKA.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Direktur menerbitkan perubahan IMTA dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 57

- (1) Pemberi kerja TKA yang melakukan perubahan jabatan TKA harus mengajukan permohonan perubahan IMTA secara online kepada Direktur dengan mengunggah:
- a. alasan perubahan;
 - b. RPTKA yang masih berlaku;
 - c. ITAS atau ITAP yang masih berlaku;
 - d. IMTA yang masih berlaku;
 - e. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
 - f. akta dan keputusan pengesahan pendirian atau perubahan dan Instansi yang berwenang; dan
 - g. bukti pembayaran DKP-TKA.
- (2) Dalam hal perubahan jabatan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Direktur menerbitkan perubahan IMTA dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 58

Pemberi kerja TKA yang telah memiliki IMTA, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mempekerjakan TKA wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi kerja TKA.

Pasal 59

- (1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dirjen.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKA pendamping di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali;
 - b. berakhirnya penggunaan TKA.
- (3) Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan penerbitan

IMTA secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 60

Pengawasan terhadap pemberi kerja TKA dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENCABUTAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 61

- (1) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA maka dilakukan pencabutan IMTA.
- (2) Pencabutan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Direktur, untuk IMTA yang lokasi kerja TKA lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
 - b. Kepala Dinas Provinsi, untuk IMTA Perpanjangan yang lokasi kerja TKA lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk IMTA Perpanjangan yang lokasi kerja TKA dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- (3) Pencabutan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar rekomendasi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat pusat.
- (4) Dalam hal Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi atau Kabupaten/Kota menemukan pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA yang diterbitkan oleh Direktur maka harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pencabutan IMTA Perpanjangan untuk lokasi kerja TKA lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi dilakukan atas dasar rekomendasi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi.

- (2) Pencabutan IMTA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 63

- (1) Pencabutan IMTA Perpanjangan untuk lokasi kerja TKA dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dilakukan atas dasar rekomendasi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pencabutan IMTA Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Dinas Provinsi.

Pasal 64

- (1) Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b wajib melaporkan pencabutan IMTA Perpanjangan kepada Dirjen dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c wajib melaporkan pencabutan IMTA Perpanjangan kepada Dinas Provinsi dan Dirjen dengan tembusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Kesehatan Kerja.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Pemberi kerja TKA dapat menugaskan TKA untuk melakukan alih teknologi dan keahlian di lembaga pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 66

Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas wajib memiliki IMTA sejak tanggal diterbitkan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nornor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015
MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 964

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK (Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/13/PBI/2015, tanggal 25 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kestabilan nilai Rupiah diperlukan pasar valuta asing domestik yang memiliki daya tahan terhadap gejolak eksternal;
- c. bahwa perkembangan terkini kondisi pasar valuta asing domestik menyebabkan diperlukannya kebijakan untuk mewujudkan pasar valuta asing domestik yang sehat, dengan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/6/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5701) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi Spot adalah USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah.
- (2) Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nilai nominal Underlying Transaksi.
- (3) Dalam hal nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal Underlying Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kewajiban memiliki Underlying Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi Spot dan/atau Transaksi Derivatif di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif awal yang dilakukan melalui:
 - a. perpanjangan transaksi (roll over) sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (roll over) paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi awal;
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (early termination); atau
 - c. pengakhiran transaksi (unwind).
- (2) Kewajiban memiliki Underlying Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi forward atau option di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) tidak berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif awal yang dilakukan melalui:
 - a. perpanjangan transaksi (roll over) sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (roll over) paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi awal;
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (early termination); atau
 - c. pengakhiran transaksi (unwind).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), Bank wajib memastikan Nasabah untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen Underlying Transaksi yang dapat

dipertanggungjawabkan baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan

b. dokumen pendukung berupa:

1. fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
2. pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang authenticated dari Nasabah yang memuat informasi mengenai:
 - a) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penggunaan dokumen Underlying Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
 - b) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.

(2) Dalam hal Nasabah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui transaksi forward atau option di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. dokumen Underlying Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan
- b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang authenticated dari Nasabah yang memuat informasi mengenai:
 1. keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 2. penggunaan dokumen Underlying Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
 3. sumber dana, jumlah penjualan, dan waktu penerimaan valuta asing, dalam hal dokumen Underlying Transaksi se-

bagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.

- (3) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermaterai cukup atau pernyataan tertulis yang authenticated dari Nasabah yang menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak lebih dari jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dalam sistem perbankan di Indonesia.
- (4) Dalam hal Nasabah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui transaksi forward atau option paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tidak ada kewajiban bagi Nasabah untuk menyampaikan dokumen.
- (5) Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian transaksi secara netting untuk Transaksi Derivatif pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian transaksi secara netting untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward atau option paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bank memastikan Nasabah menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi.
- (2) Dalam hal Bank telah mengetahui track record

Nasabah dengan baik, dan Nasabah menyampaikan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final, Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang disampaikan oleh Nasabah secara berkala.

- (3) Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) secara berkala.
- (4) Dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Spot wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta.
- (5) Dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Derivatif wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- (6) Dalam hal Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi maka dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.
- (7) Penyampaian dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung Transaksi Derivatif sampai dengan jumlah tertentu (threshold) yang akan diselesaikan secara netting wajib diterima oleh Bank paling lambat:
 - a. pada tanggal valuta dalam hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Spot;
 - b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi dalam hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Derivatif; atau
 - c. pada tanggal jatuh waktu dalam hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Derivatif yang memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Pasal II

1. Transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/6/PBI/2015.
2. Ketentuan mengenai sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/6/PBI/2015 untuk pelanggaran atas ketentuan mengenai pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/6/PBI/2015; dan
 - b. Pasal 4 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015, khusus untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot dengan jumlah di atas USD25.000,00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
3. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2015
GUBERNUR BANK INDONESIA,
ttd.
AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 201

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/ 13 /PBI/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

I. U M U M

Perkembangan terkini kondisi pasar valuta asing domestik menimbulkan tantangan terhadap upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Salah satu tantangan yang muncul adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap valuta asing untuk kegiatan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan perdagangan dan investasi. Tantangan ini menyebabkan diperlukannya kebijakan di pasar valuta asing domestik yang bersifat proaktif, untuk mendorong permintaan valuta asing yang sehat dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen Underlying

Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.

Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.

Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pernyataan yang authenticated" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5736

(BN)

PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 DAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 163/PMK.05/2015, tanggal 21 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 DAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI

TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangantahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.
3. Komite *Asset-Liability Management* Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Komite ALM adalah komite yang bertugas untuk membantu Menteri Keuangan antara lain untuk menentukan kebijakan pengendalian risiko likuiditas (*shortage of cash*) dan risiko pendanaan (*shortage of financing*) yang timbul dalam pengelolaan APBN dalam kerangka ALM.
4. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/ dikurangi dengan koreksi pembukuan.
5. Pinjaman Siaga adalah pinjaman yang berasal dari Lembaga multilateral dan bilateral, antara lain World Bank (*Program For Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia* (PERISAI)), Asian Development Bank (*Precautionary Financing Facility* dan/ atau *Countercyclical Support Facility*).
6. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat

SBN meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 2

Target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 sebesar Rp222.506.897.630.000,00 (dua ratus dua puluh dua triliun lima ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengantisipasi Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite ALM menghitung besaran perkiraan Defisit.
- (2) Besaran perkiraan Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. Proyeksi perkembangan asumsi ekonomi makro;
 - b. Proyeksi pendapatan negara;
 - c. Proyeksi belanja negara; dan
 - d. Proyeksi pembiayaan anggaran.

Pasal 4

- (1) Dalam hal besaran perkiraan Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perkiraan tambahan Defisit tersebut dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan.
- (2) Tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana SAL, Penarikan Pinjaman Siaga, dan/atau Penerbitan SBN.

Pasal 5

Dalam rangka membiayai perkiraan tambahan Defisit, Komite ALM memilih dan menghitung besaran sumber tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Berdasarkan perhitungan Komite ALM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri Keuangan menetapkan besaran perkiraan Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran

2015 dan besaran tambahan pembiayaan Defisit yang diperkirakan melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Menteri Keuangan.

- (2) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Besaran perkiraan Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015;
 - b. Besaran perkiraan tambahan Defisit;
 - c. Besaran tambahan pembiayaan; dan
 - d. Sumber tambahan pembiayaan.
- (3) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari dana SAL, Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pemindahbukuan dana SAL dari Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih ke Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah.
- (2) Mekanisme pemindahbukuan dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan SAL.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari penarikan Pinjaman Siaga, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko melakukan penarikan Pinjaman Siaga.
- (2) Mekanisme penarikan Pinjaman Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai penarikan Pinjaman Siaga.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari penerbitan SBN, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko melakukan penerbitan SBN.
- (2) Mekanisme penerbitan SBN sebagaimana dimaksud

sud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBN.

Pasal 10

Penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Siaga, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan ditetapkan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1264

LAMPIRAN

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

**BESARAN PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
DAN BESARAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN
MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 telah ditetapkan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp222.506.897.630.000,00 (dua ratus dua puluh dua triliun lima ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- b. bahwa berdasarkan perhitungan Komite Asset-Liability Management terdapat perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sehingga perlu menetapkan besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan besaran tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (1), besaran

perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan besaran tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Besaran Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Dan Besaran Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BESARAN PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 DAN BESARAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

PERTAMA : Besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 ditetapkan Rp... (2)

KEDUA : Berdasarkan besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tambahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar Rp... (3)

KETIGA : Besaran perkiraan tambahan defisit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp... (4), yang bersumber dari Dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Siaga, dan/ atau Penerbitan Surat Berharga Negara.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(5)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

(.....) (6)

**TATA CARA PENGISIAN
FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR	KETERANGAN
(1)	Diisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2015 tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
(2)	Diisi dengan besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (dalam angka dan huruf).
(3)	Diisi dengan besaran perkiraan tambahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (dalam angka dan huruf).
(4)	Diisi dengan besaran tambahan pembiayaan (dalam angka dan huruf).
(5)	Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan.
(6)	Diisi dengan nama Menteri Keuangan (tanpa gelar, pangkat, dan Nomor Induk Pegawai).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

(BN)

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009
TENTANG KEPELABUHANAN
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015,
tanggal 19 Agustus 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur kepelabuhanan melalui peningkatan investasi di bidang kepelabuhanan guna mendorong pembangunan nasional, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Per-

aturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepeabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Konsesi diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui penugasan/penunjukan.
- (2a) Dalam hal pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme penugasan/penunjukan, maka harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
 - b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
- (3) Jangka waktu konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pengembangan dana investasi dan keuntungan yang wajar.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lingkup perusahaan;
 - b. masa konsesi perusahaan;
 - c. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
 - d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk

resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;

- e. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
- f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian perusahaan;
- g. penyelesaian sengketa;
- h. keputusan atau pengakhiran perjanjian perusahaan;
- i. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian perusahaan adalah hukum Indonesia;
- j. keadaan kahar; dan
- k. perubahan-perubahan.

2. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada penyelenggara pelabuhan.
- (1a) Lahan hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada penyelenggara pelabuhan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) yang diperhitungkan dengan jangka waktu pemberian konsesi.
- (2) Pengelolaan terhadap lahan dan fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang berdasarkan kerjasama pemanfaatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

PASAL II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 193

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN
2009
TENTANG KEPELABUHANAN

I. U M U M

Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur kepelabuhanan melalui peningkatan investasi di bidang kepelabuhanan guna mendorong pembangunan nasional, perlu dilakukan perubahan mengenai mekanisme pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan melalui pelelangan yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan menjadi melalui mekanisme pelelangan atau penugasan/penunjukan. Dengan dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 74, maka ketentuan Pasal 75 perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian konsesi melalui mekanisme pele-

langan atau penugasan/penunjukan dilakukan baik untuk pembangunan maupun pengembangan pelabuhan.

Ayat (2a)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lahan dimiliki" adalah lahan yang di bawah kepemilikan atau penguasaan Badan Usaha Pelabuhan.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a s/d Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sanksi adalah pengakhiran perjanjian dalam hal Badan Usaha Pelabuhan tidak melaksanakan kewajibannya termasuk kewajiban memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai standar kinerja pelayanan yang ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan.

Huruf g s/d Huruf k

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerjasama pemanfaatan adalah pengoperasian fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5731

(BN)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 78/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN (Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 63/M-DAG/PER/8/2015, tanggal 18 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kesiapan pelaksanaan kebijakan di bidang impor produk kehutanan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/1/2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor

Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/1/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 78/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 28 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/1/2015 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

(BN)

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

(Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 64/M-DAG/PER/8/2015,
tanggal 26 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/ M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertambangan hasil pengolahan yang dikenakan bea keluar;
- b. bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertambangan hasil pengolahan yang dikenakan bea keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tamba-

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;

11. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.

Pasal 1

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata tertinggi pada bursa internasional, harga rata-rata tertinggi *Free On Board* (FOB), harga rata-rata tertinggi yang berlaku di pasar dalam negeri atau harga rata-rata tertinggi di negara pengimpor produk pertambangan hasil pengolahan dalam satu bulan terakhir sebelum penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE).

Pasal 2

Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk produk pertambangan hasil pengolahan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai dasar penetapan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhitung dari tanggal 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015.

Pasal 5

Dalam hal masa berlaku Harga Patokan Ekspor (HPE) telah berakhir berdasarkan Peraturan Menteri ini, dan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang baru belum ditetapkan, maka Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai ditetapkannya Harga Patokan Ekspor (HPE) yang baru.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/7/2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Agustus 2015

an. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pit. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
ttd.

KARYANTO SUPRIH

LAMPIRAN

**HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN
PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 - 30 SEPTEMBER 2015**

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)	SATUAN
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar $15\% \leq \text{Cu} < 16\%$	ex 2603.00.00.00	1.108,31	USD/WMT
2.	Konsentrat tembaga dengan kadar $16\% \leq \text{Cu} < 17\%$	ex 2603.00.00.00	1.152,82	USD/WMT
3.	Konsentrat tembaga dengan kadar $17\% \leq \text{Cu} < 18\%$	ex 2603.00.00.00	1.197,33	USD/WMT
4.	Konsentrat tembaga dengan kadar $18\% \leq \text{Cu} < 19\%$	ex 2603.00.00.00	1.241,84	USD/WMT
5.	Konsentrat tembaga dengan kadar $19\% \leq \text{Cu} < 20\%$	ex 2603.00.00.00	1.286,36	USD/WMT
6.	Konsentrat tembaga dengan kadar $20\% \leq \text{Cu} < 21\%$	ex 2603.00.00.00	1.330,87	USD/WMT
7.	Konsentrat tembaga dengan kadar $21\% \leq \text{Cu} < 22\%$	ex 2603.00.00.00	1.375,38	USD/WMT
8.	Konsentrat tembaga dengan kadar $22\% \leq \text{Cu} < 23\%$	ex 2603.00.00.00	1.419,89	USD/WMT
9.	Konsentrat tembaga dengan kadar $23\% \leq \text{Cu} < 24\%$	ex 2603.00.00.00	1.464,40	USD/WMT
10.	Konsentrat tembaga dengan kadar $24\% \leq \text{Cu} < 25\%$	ex 2603.00.00.00	1.513,37	USD/WMT
11.	Konsentrat tembaga dengan kadar $25\% \leq \text{Cu} < 26\%$	ex 2603.00.00.00	1.557,88	USD/WMT
12.	Konsentrat tembaga dengan kadar $26\% \leq \text{Cu} < 27\%$	ex 2603.00.00.00	1.602,39	USD/WMT
13.	Konsentrat tembaga dengan kadar $27\% \leq \text{Cu} < 28\%$	ex 2603.00.00.00	1.646,90	USD/WMT
14.	konsentrat tembaga dengan kadar $28\% \leq \text{Cu} < 29\%$	ex 2603.00.00.00	1.691,41	USD/WMT
15.	konsentrat tembaga dengan kadar $29\% \leq \text{Cu} < 30\%$	ex 2603.00.00.00	1.735,93	USD/WMT
16.	konsentrat tembaga dengan kadar $\text{Cu} \geq 30\%$	ex 2603.00.00.00	1.780,44	USD/WMT
17.	Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar $62\% \leq \text{Fe} < 63\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	35,92	USD/WMT
18.	Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar $63\% \leq \text{Fe} < 64\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	36,50	USD/WMT
19.	Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar $64\% \leq \text{Fe} < 65\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	37,08	USD/WMT
20.	konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar $65\% \leq \text{Fe} < 66\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	37,66	USD/WMT
21.	Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar $66\% \leq \text{Fe} < 67\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	38,24	USD/WMT
22.	Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar $67\% \leq \text{Fe} < 68\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	38,82	USD/WMT
23.	Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar $\text{Fe} \geq 68\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	39,39	USD/WMT
24.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $51\% \leq \text{Fe} < 52\%$ dan kadar $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	5,80	USD/WMT
25.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $52\% \leq \text{Fe} < 53\%$ dan kadar $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	7,10	USD/WMT
26.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $53\% \leq \text{Fe} < 54\%$ dan kadar $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	8,44	USD/WMT
27.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $54\% \leq \text{Fe} < 55\%$ dan kadar $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	8,60	USD/WMT

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

28.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $55\% \leq \text{Fe} < 56\%$ dan kadar $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	10,01	USD/WMT
29.	konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $56\% \leq \text{Fe} < 57\%$ dan kadar $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	10,19	USD/WMT
30.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $57\% \leq \text{Fe} < 58\%$ dan kadar $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	15,56	USD/WMT
31.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $58\% \leq \text{Fe} < 59\%$ dan kadar $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	15,84	USD/WMT
32.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $59\% \leq \text{Fe} < 60\%$ dan kadar $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	20,14	USD/WMT
33.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $60\% \leq \text{Fe} < 61\%$ dan kadar $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	20,48	USD/WMT
34.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $\text{Fe} \geq 61\%$ dan kadar $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	26,37	USD/WMT
35.	Konsentrat mangan dengan kadar $49\% \leq \text{Mn} < 50\%$	ex 2602.00.00.00	96,98	USD/WMT
36.	Konsentrat mangan dengan kadar $50\% \leq \text{Mn} < 51\%$	ex 2602.00.00.00	98,96	USD/WMT
37.	Konsentrat mangan dengan kadar $51\% \leq \text{Mn} < 52\%$	ex 2602.00.00.00	100,94	USD/WMT
38.	Konsentrat mangan dengan kadar $52\% \leq \text{Mn} < 53\%$	ex 2602.00.00.00	102,92	USD/WMT
39.	Konsentrat mangan dengan kadar $53\% \leq \text{Mn} < 54\%$	ex 2602.00.00.00	104,90	USD/WMT
40.	konsentrat mangan dengan kadar $54\% \leq \text{Mn} < 55\%$	ex 2602.00.00.00	106,88	USD/WMT
41.	Konsentrat mangan dengan kadar $55\% \leq \text{Mn} < 56\%$	ex 2602.00.00.00	108,85	USD/WMT
42.	Konsentrat mangan dengan kadar $56\% \leq \text{Mn} < 57\%$	ex 2602.00.00.00	110,83	USD/WMT
43.	Konsentrat mangan dengan kadar $57\% \leq \text{Mn} < 58\%$	ex 2602.00.00.00	112,81	USD/WMT
44.	Konsentrat mangan dengan kadar $58\% \leq \text{Mn} < 59\%$	ex 2602.00.00.00	114,79	USD/WMT
45.	Konsentrat mangan dengan kadar $59\% \leq \text{Mn} < 60\%$	ex 2602.00.00.00	116,77	USD/WMT
46.	Konsentrat mangan dengan kadar $60\% \leq \text{Mn} < 61\%$	ex 2602.00.00.00	118,75	USD/WMT
47.	Konsentrat mangan dengan kadar $61\% \leq \text{Mn} < 62\%$	ex 2602.00.00.00	120,73	USD/WMT
48.	Konsentrat mangan dengan kadar $62\% \leq \text{Mn} < 63\%$	ex 2602.00.00.00	122,71	USD/WMT
49.	Konsentrat mangan dengan kadar $63\% \leq \text{Mn} < 64\%$	ex 2602.00.00.00	124,69	USD/WMT
50.	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 64\% \text{ Mn}$	ex 2602.00.00.00	126,67	USD/WMT
51.	Konsentrat timbal dengan kadar $57\% \leq \text{Pb} < 58\%$	ex 2607.00.00.00	564,40	USD/WMT
52.	Konsentrat timbal dengan kadar $58\% \leq \text{Pb} < 59\%$	ex 2607.00.00.00	574,30	USD/WMT
53.	Konsentrat timbal dengan kadar $59\% \leq \text{Pb} < 60\%$	ex 2607.00.00.00	584,20	USD/WMT
54.	Konsentrat timbal dengan kadar $60\% \leq \text{Pb} < 61\%$	ex 2607.00.00.00	594,10	USD/WMT
55.	Konsentrat timbal dengan kadar $61\% \leq \text{Pb} < 62\%$	ex 2607.00.00.00	604,01	USD/WMT
56.	Konsentrat timbal dengan kadar $62\% \leq \text{Pb} < 63\%$	ex 2607.00.00.00	613,91	USD/WMT
57.	Konsentrat timbal dengan kadar $63\% \leq \text{Pb} < 64\%$	ex 2607.00.00.00	623,81	USD/WMT
58.	Konsentrat timbal dengan kadar $64\% \leq \text{Pb} < 65\%$	ex 2607.00.00.00	633,71	USD/WMT
59.	Konsentrat timbal dengan kadar $65\% \leq \text{Pb} < 66\%$	ex 2607.00.00.00	643,61	USD/WMT
60.	Konsentrat timbal dengan kadar $66\% \leq \text{Pb} < 67\%$	ex 2607.00.00.00	653,51	USD/WMT
61.	Konsentrat timbal dengan kadar $67\% \leq \text{Pb} < 68\%$	ex 2607.00.00.00	663,42	USD/WMT
62.	Konsentrat timbal dengan kadar $68\% \leq \text{Pb} < 69\%$	ex 2607.00.00.00	673,32	USD/WMT
63.	Konsentrat timbal dengan kadar $69\% \leq \text{Pb} < 70\%$	ex 2607.00.00.00	683,22	USD/WMT
64.	konsentrat timbal dengan kadar $70\% \leq \text{Pb} < 71\%$	ex 2607.00.00.00	693,12	USD/WMT
65.	Konsentrat timbal dengan kadar $71\% \leq \text{Pb} < 72\%$	ex 2607.00.00.00	703,02	USD/WMT
66.	Konsentrat timbal dengan kadar $72\% \leq \text{Pb} < 73\%$	ex 2607.00.00.00	712,92	USD/WMT

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

67.	Konsentrat timbal dengan kadar $73\% \leq \text{Pb} < 74\%$	ex 2607.00.00.00	722,83	USD/WMT
68.	Konsentrat timbal dengan kadar $74\% \leq \text{Pb} < 75\%$	ex 2607.00.00.00	732,73	USD/WMT
69.	Konsentrat timbal dengan kadar $75\% \leq \text{Pb} < 76\%$	ex 2607.00.00.00	742,63	USD/WMT
70.	Konsentrat timbal dengan kadar $76\% \leq \text{Pb} < 77\%$	ex 2607.00.00.00	752,53	USD/WMT
71.	Konsentrat timbal dengan kadar $77\% \leq \text{Pb} < 78\%$	ex 2607.00.00.00	762,43	USD/WMT
72.	Konsentrat timbal dengan kadar $78\% \leq \text{Pb} < 79\%$	ex 2607.00.00.00	772,33	USD/WMT
73.	konsentrat timbal dengan kadar $79\% \leq \text{Pb} < 80\%$	ex 2607.00.00.00	782,24	USD/WMT
74.	Konsentrat timbal dengan kadar $80\% \leq \text{Pb} < 81\%$	ex 2607.00.00.00	792,14	USD/WMT
75.	Konsentrat timbal dengan kadar $81\% \leq \text{Pb} < 82\%$	ex 2607.00.00.00	802,04	USD/WMT
76.	Konsentrat timbal dengan kadar $82\% \leq \text{Pb} < 83\%$	ex 2607.00.00.00	811,94	USD/WMT
77.	Konsentrat timbal dengan kadar $83\% \leq \text{Pb} < 84\%$	ex 2607.00.00.00	821,84	USD/WMT
78.	Konsentrat timbal dengan kadar $84\% \leq \text{Pb} < 85\%$	ex 2607.00.00.00	831,74	USD/WMT
79.	Konsentrat timbal dengan kadar $85\% \leq \text{Pb} < 86\%$	ex 2607.00.00.00	841,65	USD/WMT
80.	Konsentrat timbal dengan kadar $\text{Pb} \leq 86\%$	ex 2607.00.00.00	851,55	USD/WMT
81.	Konsentrat seng dengan kadar $52\% \leq \text{Zn} < 53\%$	ex 2608.00.00.00	396,46	USD/WMT
82.	Konsentrat seng dengan kadar $53\% \leq \text{Zn} < 54\%$	ex 2608.00.00.00	404,08	USD/WMT
83.	Konsentrat seng dengan kadar $54\% \leq \text{Zn} < 55\%$	ex 2608.00.00.00	411,70	USD/WMT
84.	Konsentrat seng dengan kadar $55\% \leq \text{Zn} < 56\%$	ex 2608.00.00.00	419,33	USD/WMT
85.	Konsentrat seng dengan kadar $56\% \leq \text{Zn} < 57\%$	ex 2608.00.00.00	426,95	USD/WMT
86.	Konsentrat seng dengan kadar $57\% \leq \text{Zn} < 58\%$	ex 2608.00.00.00	434,58	USD/WMT
87.	Konsentrat seng dengan kadar $58\% \leq \text{Zn} < 59\%$	ex 2608.00.00.00	442,20	USD/WMT
88.	Konsentrat seng dengan kadar $59\% \leq \text{Zn} < 60\%$	ex 2608.00.00.00	449,82	USD/WMT
89.	Konsentrat seng dengan kadar $60\% \leq \text{Zn} < 61\%$	ex 2608.00.00.00	457,45	USD/WMT
90.	konsentrat seng dengan kadar $61\% \leq \text{Zn} < 62\%$	ex 2608.00.00.00	465,07	USD/WMT
91.	konsentrat seng dengan kadar $62\% \leq \text{Zn} < 63\%$	ex 2608.00.00.00	472,70	USD/WMT
92.	konsentrat seng dengan kadar $63\% \leq \text{Zn} < 64\%$	ex 2608.00.00.00	480,32	USD/WMT
93.	konsentrat seng dengan kadar $64\% \leq \text{Zn} < 65\%$	ex 2608.00.00.00	487,95	USD/WMT
94.	konsentrat seng dengan kadar $65\% \leq \text{Zn} < 66\%$	ex 2608.00.00.00	495,57	USD/WMT
95.	konsentrat seng dengan kadar $66\% \leq \text{Zn} < 67\%$	ex 2608.00.00.00	503,19	USD/WMT
96.	Konsentrat seng dengan kadar $\text{Zn} \geq 67\%$	ex 2608.00.00.00	510,82	USD/WMT
97.	konsentrat ilmenit dengan kadar $\text{Fe} \geq 58\%$ (bentuk pasir)	ex 2614.00.00.00	280,00	USD/WMT
98.	Konsentrat ilmenit dengan kadar $\text{Fe} \geq 56\%$ (bentuk pellet)	ex 2614.00.10.00	560,00	USD/WMT
99.	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar $\text{Fe} \geq 58\%$ (bentuk pasir)	ex 2614.00.90.00	285,20	USD/WMT
100.	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar $\text{Fe} \geq 56\%$ (bentuk pellet)	ex 2614.00.90.00	570,40	USD/WMT

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,
ttd.

PARTOGI PANGARIBUAN

(BN)

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA - SPESIFIKASI DAN METODE UJI SECARA WAJIB (Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 65/M-IND/PER/8/2015, tanggal 12 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metode Uji yang diberlakukan secara Wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/6/2015 dan pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metode Uji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metode Uji Secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Neg-

ara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/6/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia, Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANG-

KA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA - SPESIFIKASI DAN METODE UJI SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sesuai dengan persyaratan SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metode Uji.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sesuai metode uji SNI.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
5. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
6. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji yang belum terakreditasi melaksanakan sertifikasi dan pengujian terhadap Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sesuai dengan ketentuan SNI ISO 21690:2013.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memproses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional dalam Waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
- (2) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BPPI Kementerian Perindustrian.
- (3) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro dan Laboratorium Uji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional untuk ruang lingkup SNI ISO 21690:2013 dalam Waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal LSPro dan Laboratorium Uji belum terakreditasi dalam jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukannya dinyatakan berakhir.

Pasal 4

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memperoleh dukungan pengujian dari Laboratorium Uji untuk pengujian produk Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca.
- (2) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya boleh mendukung 1 (satu) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengujian Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca.

Pasal 5

- (1) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis:
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca; dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI ISO 21690:2013 secara Wajib.

Pasal 6

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI, Kementerian Perindustrian.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI, dan pencabutan SPPT-SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca, yang harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan;
 2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI, dan pencabutan SPPT-SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro.
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Uji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca yang telah dilakukan dalam kurun Waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca yang telah dilakukan dalam kurun Waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Uji.

Pasal 7

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca yang tidak memenuhi ketentuan SNI ISO 21690:2013 secara Wajib melalui pengawasannya berkala atas penerapan SNI ISO 21690:2013.
- (2) BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 1214

LAMPIRAN

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA - SPE-SIFIKASI DAN METODE UJI (SNI ISO 21690:2013) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Cencera - Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206296, 7206221 Fax. (022) 7205322

- B. LABORATORIUM UJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA - SPESIFIKASI DAN METODE UJI (SNI ISO 21690:2013) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Keramik (BBK) - Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272 Telp (022) 7206221, 7207115 Fax. (022) 7205322

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SALEH HUSIN

(BN)